

**IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI  
(Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar  
Kabupaten Kaur)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

**OLEH:**

**THESA LONICA**  
**NIM 1811130040**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh Thesa Lonica, NIM 1811130040 dengan judul “Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)” Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk ditujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.



Bengkulu, Mei 2022  
Syawal 1443 H

Pembimbing I Pembimbing II

  
**Dr. Desi Isnaini, MA**  
NIP. 197412022006042001

  
**Nonie Afrianty, ME**  
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)”, oleh Thesa Lonica NIM. 1811130040, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 07 Juli 2022 M / Dzulhijjah 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Juli 2022 M  
Dzulhijjah 1443 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Sekretaris

Prof. Andang Sunarto, Ph.D  
NIP. 197611242006041002

Debby Arisandi, MBA  
NIP. 198609192019032012

Penguji I

Penguji II


Prof. Andang Sunarto, Ph.D  
NIP. 197611242006041002

Badaruddin Nurhab, MM  
NIP. 198508072015031005

Mengetahui,  
Dekan



Dr. H. Supardi, I.Ag  
NIP. 19650401993031007



**MOTTO**

**“Janganlah Kamu Bersikap Lemah Dan Jangan Pula Kamu  
Bersedih Hati, Padahal Kamulah Orang-Orang Yang Paling  
Tinggi Derajatnya Jika Kamu Beriman”**

**(Q: S Ali Imran: 139)**

**“Sebaik-Baiknya Motivasi Adalah Doa Orang Tua”**

**(Thesa Lonica)**

**Setiap Orang Punya Waktu Pencapaiannya Masing-Masing.**

**Maka Jangan Menyerah Teruslah Berusaha, Berdoa, Dan  
Bertawakal Untuk Menjemput Pencapaianmu**

**(Thesa Lonica)**

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring do'a dan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka dan air mata serta terima kasih yang setulus-tulusnya untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku:

1. Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang Maha Agung, Maha Tinggi, dan Maha Penyayang atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalani proses kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Serta sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.
2. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Ersan. Ar dan Ibunda Surmi Hayati yang tidak pernah lelah memberikan semangat, kasih sayang, dan tiada hentinya mendo'akanku dengan penuh ketulusan, serta pengorbanan yang luar biasa demi tercapainya keberhasilanku.
3. Adikku tersayang Fhadila Ramadani yang selalu mendo'akanku, memberikan semangat, dukungan serta keceriaan. Semoga nantinya menjadi orang yang sukses dan menjadi kebanggaan keluarga.

4. Terima kasih kepada seluruh anggota keluargaku yang selama ini selalu mendo'akanku, menasehati, dan memberikan motivasi.
5. Ibu Dr. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing I, dan Ibu Nonie Afrianty, ME selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Sahabat yang sudah seperti keluargaku selalu memotivasi, menasehati, dan selalu bersedia untuk membantu, serta selalu ada dalam setiap keluh kesahku Hellen Oktaria Sari, Bella Niana Sari, Siska Tri Emelda, Nelson Ongki Saputra, dan Ledianto.
7. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, dukungan, teman seperjuangan selama ini Delti, Loşyi, Jumilda, Inke, Ines, Yulia, Ayu, Candra dan seluruh teman-teman kelas Ekonomi Syariah B yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
8. Almamater UINFAS Bengkulu yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita, terima kasih atas kepercayaannya yang telah memilikku menjadi salah satu dari ribuan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa Bidikmisi.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022 M

1443H

Mahasiswa yang menyatakan



**Thesa Lonica**

**NIM.1811130040**

## ABSTRAK

### **Implementasi Akad MUSAQAH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)**

**Oleh: Thesa Lonica, NIM: 1811130040**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *musaqah* petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui dampak implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *musaqah* di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Mengenai biaya dalam proses penggarapan ditanggung oleh pihak penggarap dengan persentase pembagian hasil sama rata, di mana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan getah karet tersebut. Akad *musaqah* memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat karena mengangkat perekonomian kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun petani penggarap yang mana sebelum melaksanakan akad *musaqah* perekonomian mereka hanya pas-pasan, setelah melakukan akad *musaqah* memenuhi kebutuhan *daruriat* (primer). Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya indikator kesejahteraan dari pemeliharaan lima tujuan dasar yang meliputi agama (*Hifdzud Din*), jiwa atau hidup (*Hifdzud Nafs*), akal atau intelek (*Hifdzud Aql*), keturunan atau keluarga (*Hifdzud Nasl*), dan harta atau kekayaan (*Hifdzud Maal*).

*Kata Kunci: Akad MUSAQAH, Petani, Kesejahteraan*

## **ABSTRACT**

### ***Implementation of the Musaqah Agreement in Improving Farmers' Welfare (Study on Rubber Farmers in Suka Banjar Village, Kaur Regency)***

**By: Thesa Lonica, NIM: 1811130040**

*This study aims to determine the implementation of the musaqah contract of rubber farmers in Suka Banjar Village, Kaur Regency and to determine the impact of the implementation of the musaqah contract in improving the welfare of rubber farmers in Suka Banjar Village, Kaur Regency. This type of research is field research with a descriptive qualitative approach, data collected and obtained through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the musaqah contract in Suka Banjar Village, Kaur Regency uses an agreement system based on the customs or customs of the local community through family deliberation to reach an agreement, namely an agreement that is written orally. Regarding the costs in the cultivation process, the cultivators are borne by the cultivators with an equal percentage of profit sharing, where both the cultivators and the land owners get half the money from the sale of the rubber latex. The musaqah contract has a positive impact on the welfare of the community because it raises the economy of both parties, both land owners and sharecroppers, which before carrying out the musaqah contract their economy was only mediocre, after carrying out the musaqah contract they met emergency (primary) needs. This can be seen by the fulfillment of welfare indicators from the maintenance of five basic goals which include religion (Hifdzud Din), soul or life (Hifdzud Nafs), reason or intellect (Hifdzud Aql), descendants or family (Hifdzud Nasl), and property or wealth (Hifdzud Maal). Hifdzud Maal).*

*Keywords: Musaqah Contract, Farmer, Welfare*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)”**. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UINFAS Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Yenti Sumarni, S.E., MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Desi Isnaini, MA selaku Pembimbing I yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan

petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Nonie Afrianty, ME selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.

Bengkulu, Juni 2022

Penulis

**Thesa Lonica**  
**NIM 1811130040**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	15
3. Informan Penelitian.....	16
4. Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	20

G. Sistematika Penulisan. ....	21
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. <i>Musaqah</i> . ....	23
1. Definisi <i>Musaqah</i> . ....	23
2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i> . ....	25
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i> . ....	28
4. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i> . ....	30
5. Ketentuan <i>Musaqah</i> . ....	31
6. Tugas Penggarap. ....	32
7. Mekanisme Bagi Hasil <i>Musaqah</i> . ....	33
8. Hikmah <i>Musaqah</i> . ....	34
B. Kesejahteraan. ....	36
1. Definisi Kesejahteraan. ....	36
2. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam. ....	38
3. Ukuran Kesejahteraan. ....	39
4. Indikator Kesejahteraan Petani. ....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian. ....	46
B. Struktur Desa Suka Banjar dan Tugas Masing-Masing. ....	47
C. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Suka Banjar. ....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian. ....	53
B. Pembahasan. ....	81

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran..... 91

**DAFTAR PUSTAKA..... 93**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Mata Pencharian Desa Suka Banjar.....	5
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk.....	50
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 3.3 Mata Pencharian.....	51
Tabel 3.4 Jumlah Ternak.....	52
Tabel 4.1 Data Pemilik dan Penggarap Kebun Karet Desa Suka Banjar.....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang subur sehingga dijuluki sebagai Negara agraris karena sebagian besar wilayahnya digunakan untuk lahan pertanian maupun perkebunan. Kondisi permukiman suatu daerah dimana masyarakat hidup sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha atau pekerjaan, pada faktanya mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, masyarakat harus berupaya memanfaatkan lahan untuk ditanami dan tidak membengkalai lahan yang tersedia. Jadi tidak heran jika bertani merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat indonesia terkhusus di daerah pedesaan.

Manusia sebagai khalifah juga mempunyai kewajiban dan berhak mengelola sekaligus memanfaatkan sumber daya alam untuk kelanjutan hidupnya. Perilaku manusia khususnya perilaku ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah Swt atau nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Perilaku seorang muslim tidak terfokus pada kompetisi, tetapi pada kerjasama. Karena apabila mengutamakan kompetisi akan

menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjujuran, serta akan merusak tatanan moral manusia yang beriman.<sup>1</sup>

Kerjasama yang dapat dilakukan salah satunya yakni kerjasama dalam bidang perkebunan berupa pengelolaan lahan perkebunan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pengelolaan lahan perkebunan bisa dilakukan menggunakan berbagai macam cara, sebagaimana ajaran islam yaitu dengan mengolah sendiri atau meminjamkannya kepada orang lain untuk dikelola dan kemudian hasil pengelolaan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini terjadi disebabkan karena dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan berkebun tetapi tidak memiliki lahan perkebunan.<sup>2</sup>

Aspek kerjasama dan perhubungan manusia yang digariskan dalam Al- Quran dan Sunnah. Kerjasama dalam Islam di bidang pertanian biasanya dikenal dengan tiga istilah yaitu diantaranya *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Akad *musaqah* merupakan bentuk dari sebuah

---

<sup>1</sup> Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*, (Riau: Suska Press, 2008), h.6

<sup>2</sup> Alimuddin, *Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits)*, *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 2 No. 1 2017, h.2

kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan supaya kebun tersebut dapat terpelihara dan terawat sehingga diharapkan bisa mencapai hasil yang maksimal. Kemudian sebagian dari hasilnya akan menjadi bagian dari penggarap sebagai upah yang diberikan karena telah merawatnya sesuai kesepakatan yang telah mereka buat.<sup>3</sup>

Bentuk kerjasama dengan sesama manusia merupakan hal yang lumrah terjadi, karena melalui hal ini dapat membantu manusia untuk memperoleh apa yang di butuhkan. Demikian pula pemilik kebun dan petani penggarap ialah dua orang yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan, karena petani penggarap yang tidak memiliki lahan akan merasa sedikit kesulitan untuk mencari nafkah tanpa adanya perkebunan dan pemilik perkebunan. Sementara itu pemilik perkebunan membutuhkan energi dari petani penggarap untuk bekerjasama dalam mengelola lahan yang dimilikinya sehingga menciptakan rasa tolong-menolong.

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt QS.Al-Maidah ayat 2

---

<sup>3</sup>Ghufron Abdul dan Saipudin S, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam itu menganjurkan supaya manusia sebaiknya saling tolong-menolong terhadap sesamanya dalam urusan kebaikan. Dalam artian Islam menginginkan supaya umatnya saling membantu apabila ada seseorang yang membutuhkan bantuan dan melarang untuk tolong menolong dalam urusan kejahatan. Bentuk tolong menolong yang dimaksud salah satunya adalah praktik bagi hasil antara pemilik kebun karet serta penggarap karet. Bagi hasil adalah suatu usaha mulia yang senantiasa mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan dalam Islam dipersilahkan untuk melakukan aktivitas ekonomi sebebas mungkin selama tidak melanggar

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Revisi*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 141

perintah atau larangan yang sebagian besar mengakibatkan kerugian kepada orang lain.<sup>5</sup>

Secara umum masyarakat Desa Suka Banjar adalah masyarakat agraris dengan produksi utamanya berupa hasil pertanian sawah dan perkebunan. Adapun jenis mata pencaharian masyarakat sekitar adalah:

Tabel 1.1 Mata Pencaharian

No	Profesi	Jumlah Jiwa
1	Petani	122 Orang
2	Swasta	22 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	5 Orang
4	Polri	1 Orang
5	Pensiun	1 Orang

*Sumber: Dokumen Pendataan Masyarakat Desa Suka Banjar, 2021*

Bedasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata profesi masyarakat Desa Suka Banjar sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, mulai dari petani karet, kelapa, sawit, dan padi. Akan tetapi yang paling mendominasi yaitu petani karet. Tumbuhan karet ialah tumbuhan yang mampu memberikan sumbangsih bagi industri karet global. Pohon karet adalah tumbuhan yang

---

<sup>5</sup> Ika Yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 33

dapat dimanfaatkan getahnya untuk pembuatan alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan maupun kekuatan, seperti alat olahraga yang tersedia dipusat kebugaran dan ban kendaraan meliputi mobil, motor, sepeda, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa kerjasama dalam bidang pengolahan lahan perkebunan sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Suka Banjar hal ini dikarenakan ada beberapa orang yang mempunyai kebun namun tidak digarap karena memiliki kesibukan atau pekerjaan lain sehingga tidak mampu mengelola lahannya sendiri. Sementara itu untuk menambah pendapatan pemilik lahan memberikan kebun karet yang sudah ditanami kepada siapa yang bersedia menggarap kebun tersebut untuk dideres dan dijaga, lalu hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan bagi hasil di Desa Suka Banjar dilakukan dengan asas kekeluargaan dan diucapkan secara lisan tanpa adanya saksi ataupun surat perjanjian tentang kapan bagi hasil tersebut berakhir. Adapun bagi hasil dari penjualan getah karet tersebut dilakukan seminggu sekali setiap penjualan. Uang penjualan tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Dina Haryati, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 Februari 2019, h. 44

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rafles, sebagai salah satu pemilik kebun beliau mengatakan bahwa: “Perjanjian kerjasama *paruan* yang dibuat pada awal kesepakatan untuk hasil penjualan getah karet dibagi menjadi dua bagian. Namun, setelah lama menggarap sesekali penggarap tidak menyerahkan uang hasil penjualan getah karet kepada saya dengan alasan belum dipanen. Tetapi kata tetangga saya yang kebetulan letak kebunnya bersebelahan dengan kebun saya, penggarap menjual getah karet tersebut. Jadi saya sebagai pemilik kebun merasa ditipu dan dirugikan.<sup>7</sup>

Sistem *musaqah* pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Namun, sistem yang ada di Desa Suka Banjar antara pemilik lahan dan penggarap, belum dapat dipastikan bahwa dengan *musaqah* penggarap dan pemilik lahan terjamin kesejahteraannya. Apabila *musaqah* diterapkan dengan baik tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan. Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maymunah (2018) tentang kerjasama berbentuk bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat setempat, banyak

---

<sup>7</sup>Rafles, Pemilik Lahan Wawancara Pada Tanggal 27 Oktober 2021

memberikan manfaat terhadap kesejahteraan antara para pelaku usaha.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **IMPLEMENTASI AKAD *MUSAQAH* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi akad *musaqah* petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana dampak implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi akad *musaqah* petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur

---

<sup>8</sup>Maymunah, “Analisis Penerapan Pola Bagia Hasil Pemilik Kebun dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar bisa bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan dari penelitian yang dimaksud ialah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan pembaca, khususnya terkait dengan implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terutama masyarakat Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur khususnya para petani tentang implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kerjasama.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maymunah, bertujuan untuk mengetahui proses kerjasama berbentuk bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Di Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat setempat, banyak memberikan manfaat terhadap kesejahteraan antara para pelaku usaha. Kesejahteraan yang dimaksud yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari tempat tinggal maupun pendidikan. Akan tetapi, dari kerjasama yang dilakukan belum sepenuhnya mengacu kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama melakukan penelitian mengenai bagi hasil. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, penelitian sebelumnya fokus kepada analisis penerapan bagi hasil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan berdasarkan perspektif ekonomi islam, penelitian ini lebih fokus kepada implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Muhammad Yusup, bertujuan untuk mengetahui praktik *musaqah* yang diterapkan masyarakat Desa Kebas Kelurahan

---

<sup>9</sup> Maymunah, “*Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan *musaqah* karena hasil perkebunan kopi tidak dibagikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad, namun hanya diambil sepenuhnya oleh penggarap disebabkan pemilikkebun terlebih dahulu mendapatkan uang diawal perjanjian.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama mengangkat topik penelitian tentang *musaqah*. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, penelitian sebelumnya hanya fokus kepada pelaksanaan *musaqah*, penelitian ini lebih fokus kepada implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rusnah, bertujuan untuk mengetahui praktik kerjasama yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan dan mengetahui tinjauan etika bisnis islam tentang penerapan bagi hasil di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat antara penggarap dan pemilik lahan. Jenis metode yang

---

<sup>10</sup> Ananda Muhammad Yusup, “Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, melalui pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem kesepakatan yang dilakukan dalam praktik bagi hasil ini menggunakan akad secara lisan. Kemudian teknik pembagian hasil dalam pengolahan lahan antara petani penggarap dan pemilik lahan perkebunan menggunakan dua cara yaitu pertama, sistem bagi hasil sama rata dalam artian hasilnya dibagi menjadi dua bagian. Kedua, sistem bagi hasil berdasarkan luas lahan yang telah digarap. Bahkan bisa dikatakan bahwa kerjasama ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam, karena petani penggarap dan pemilik lahan menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama meneliti mengenai bagi hasil. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, penelitian sebelumnya fokus kepada analisis penerapan sistem bagi hasil dengan konsep etika bisnis, penelitian ini fokus kepada implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

---

<sup>11</sup> Rusnah, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat”,(Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Maman, dkk. Bertujuan untuk mengetahui *al-musaqah* dan implementasinya dalam mencukupi kebutuhan makanan pokok. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan menganalisis isi teks berupa buku, artikel majalah, dan dokumen resmi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *al-musaqah* adalah bagian dari sistem agribisnis yang dapat menjadi cara lain kemitraan dan lembaga pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sifatnya pokok. Konsep alternatif ini sangat dibutuhkan mengingat indonesia menghadapi masalah alih fungsi lahan untuk pertanian pangan dan sulitnya menetapkan Kawasan Pertanian Berkelanjutan (KPPB). Supaya bisa menerapkan konsep *al-musaqah*, pemerintah perlu menetapkan KPPB di lahan pertanian milik negara dan membentuk kelembagaan untuk mengelola KPPB di tingkat pusat dan daerah. Sehingga pemerintah bisa mengontrol sumber dan distribusi pangan pokok untuk mencapai swasembada pangan yang bermanfaat bagi petani maupun non petani.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas mengenai

---

<sup>12</sup> Ujang Maman, dkk, "Al-Musaqah And Sharia Agribusiness System: An Alternative Way To Meet Staple Food Selfsufficiency In Contemporary Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 14, No 2, December 2017, Doi: <http://dx.doi.org/10.24239/jsi.v14i2.448.189-231>.

*musaqah*. Sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya fokus kepada *musaqah* dalam pemenuhan distribusi pangan pokok, penelitian ini fokus kepada konsep *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Syahadatina, bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi *paron* ditinjau dari *fiqh* empat mazhab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dimana peneliti berada langsung ditengah subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa sistem kerjasama yang ada di Desa Guluk-Guluk terbagi menjadi tiga bentuk yaitu modal yang berasal dari pemiik lahan, modal yang berasal dari penggarap, dan modal berasal dari kedua belah pihak. Jika dilihat dari segi akad, rukun, maupun syarat praktik kerjasama *paron* yang dilakukan di desa ini dapat dikatakan sesuai dengan syariat islam. Para ulama diantaranya Imam Malik, Imam Nawawi, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, Imam Hambali, dan Dawud ad-Dzahiri memperbolehkan praktik ini karena mendatangkan manfaat dan tidak merugikan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Dini Syahadatina, "Implementasi *Paron* di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fiqh Empat Mazhab", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , Vol. 3 No. 2, Tahun 2020

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama meneliti mengenai bagi hasil. Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, penelitian sebelumnya fokus pada tinjauan *fiqh* empat mazhab, penelitian ini fokus kepada implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan yang memuat catatan lapangan secara ekstensif.<sup>14</sup> Dalam artian, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai fenomena yang lebih jelas terkait kondisi yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara menggunakan suatu fakta empiris dari objek yang diteliti supaya bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan November 2021 sampai April 2022. Lokasi penelitian

---

<sup>14</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 26

merupakan tempat yang akan digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan tempat penelitian ini yaitu Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur. Alasan peneliti memilih tempat penelitian dilokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat praktik *musaqah* yang dilakukan oleh petani Desa Suka Banjar.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang paham tentang informasi objek penelitian berperan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini teknik pengambilan informasi dilakukan dengan menggunakan model *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan berbagai pertimbangan.<sup>16</sup> Artinya setiap informan yang dipilih memiliki kriteria secara khusus yaitu dapat memahami dan memberikan informasi yang akurat tentang objek penelitian. Kriteria yang dimaksud yakni petani penggarap dan pemilik kebun yang telah melakukan kerjasama akad *musaqah* dalam waktu lebih kurang dari setengah tahun. Dalam penelitian ini, informan yang

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet. Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 78

<sup>16</sup> Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: PTK R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 153

akan dipilih berjumlah 8 orang terdiri dari 3 orang pemilik kebun dan 5 orang petani penggarap.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan baik secara langsung dilapangan atau dari sumbernya. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data yang bersumber dari petani penggarap dan pemilik kebun dengan melakukan observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan petani penggarap dan pemilik kebun tentang bagaimana implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>17</sup> Data sekunder bisa juga dikatakan data yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Dalam hal ini data diperoleh

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif: R&D, cet. 25*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 137

dengan menelaah dari buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah salah satu kegiatan ilmiah empiris berbasis fakta lapangan melalui pengamatan panca indra tanpa adanya manipulasi.<sup>18</sup> Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tanpa peran serta, dimana peneliti hanya berkedudukan untuk mengamati subjek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta atau kenyataan yang ada terkait dengan implementasi akad *musaqah* petani karet di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan lebih mendalam dari sumbernya tentang masalah atau topik yang diangkat dalam penelitian. Wawancara (*interview*) adalah proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui percakapan

---

<sup>18</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8 No. 1 Juli 2016, h. 21

tatap muka dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>19</sup>

Wawancara bisa juga dikatakan sebagai bentuk komunikasi semacam percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik kebun dan penggarap kebun Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas dengan pertanyaan terbuka sehingga responden boleh menjawab pertanyaan dengan bebas selama tidak keluar dari alur permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi. Bentuk dari dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.<sup>21</sup> Dokumentasi dilakukan

---

<sup>19</sup> A. Mursi Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372

<sup>20</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 82

<sup>21</sup> Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 167

untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan mengedit data secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokkan kategori data yang dianggap penting. Kemudian dibuat kesimpulan supaya lebih mudah dipahami.<sup>22</sup>

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis lapangan dengan memakai model yaitu:

### a. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari proses merangkum, memilih dan memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting untuk dicari topik dan polanya. Oleh karena itu data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data. Maksud dari pengumpulan data ini yaitu untuk mengklasifikasikan dan menyeleksi data untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar relevan.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif: R&D*, cet. 25, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 244

b. Display data

Display data ditampilkan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, kaitan antar kategori dan sebagainya. Dengan mendisplay data, dapat mempermudah untuk memahami sesuatu yang telah terjadi dan membuat rencana kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data pada tahap ini merupakan tahap lanjut dari reduksi data dan display data. Sehingga data yang telah di display disimpulkan berdasarkan masalah yang telah diteliti. Dalam verifikasi ini memiliki kesimpulan awal yang sifatnya hanya sementara dan bisa berubah jika tidak menemukan bukti yang kuat. Namun, jika kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan yang sesuai dengan yang ditulis oleh peneliti.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Agar seluruh isi skripsi lebih mudah dibaca dan dipahami, maka penulis membuat sistematika atau gambaran umum dari rancangan skripsi sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif: R&D, cet. 25*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), h. 247-252

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan kajian teori yang berkaitan dengan pokok bahasan objek peneliian melalui teori-teori pendukung dan relevan. Bersumber dari buku, jurnal, artikel ataupun literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III, merupakan gambaran umum dari objek penelitian, berisi tentang gambaran umum dan deskripsi tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

BAB VI, merupakan hasil dan pembahasan, yang menjelaskan hasil dan pembahasan dari sebuah penelitian yang telah dilakukan.

BAB V, penutup. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari masalah yang diteliti.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Musaqah*

##### 1. Definisi *Musaqah*

*Musaqah* berasal dari kata *al-saqa* yang berarti seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan mendapat bagian tertentu dari hasil lahan yang diurus sebagai sebuah imbalan.<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *musaqah* berarti pembagian hasil yang sama rata antara pemilik dan penggarap setelah dikurangi biaya operasional.<sup>2</sup>

Secara etimologi, *musaqah* diartikan sebagai transaksi dalam pengairan, penduduk Madinah menyebutnya dengan sebutan *al mu'amalah*. *Musaqah* merupakan bagian dari kata *as-saqyu* (mengairi tanaman), dan kata *musaqah* berarti memperkerjakan orang lain untuk mengurus kebun kurma atau anggur

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah cet. 11*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 145

<sup>2</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1057

dengan kompensasi mendapat bagian saham tertentu dari kebun itu.<sup>3</sup>

Secara termologi, para ulama *fiqh* mendefinisikan *musaqah* yaitu:

- a. Menurut Abdurrahman al-Juzairi, *musaqah* merupakan akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>
- b. Menurut Ibn ‘Abidin yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *musaqah* merupakan menyerahkan sebidang lahan perkebunan kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan yang mana petani mendapat bagian dari hasil kebun itu.<sup>5</sup>

*Musaqah* merupakan bentuk sederhana dari muzara’ah karena penggarap hanya bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara. Sebagai imbalannya, penggarap memiliki hak atas persentase tertentu dari hasil panen.<sup>6</sup> Ahli bahasa dan ahli fiqh menyebut akad pemeliharaan tanaman sebagai *musaqah* (pengairan).

---

<sup>3</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, ahli bahasa Arif Munandar, *Fiqh Empat Mazhab: Jilid Empat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.36

<sup>4</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, ahli bahasa Arif Munandar, *Fiqh Empat Mazhab: Jilid Empat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.36

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 275

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 240

Padahal bukan hanya sekedar pengairan melainkan juga membersihkan, memangkas, dan merawat tanaman dari hama. Akan tetapi pengairan merupakan bagian paling penting dari semua kegiatan lainnya, itulah sebabnya istilah *musaqah* digunakan.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *musaqah* merupakan bentuk dari muamalah berupa kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang bertujuan supaya kebun itu dijaga dan dipelihara sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang didapatkan oleh pihak kedua berupa buah menjadi hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.

## 2. Dasar Hukum *Musaqah*

### a. Al-Qur'an

*Musaqah* merupakan akad kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarapnya. Maka dari itu, *musaqah* dikatakan sebagai salah satu bentuk tolong-menolong. Dasar hukum *musaqah* bersumber dari QS. Al-Maidah ayat (2):

---

<sup>7</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, ahli bahasa Arif Munandar, *Fiqh Empat Mazhab: Jilid Empat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.36

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>8</sup>

b. Hadist

Hadist yang menjadi landasan hukum *musaqah* sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Ibnu Amr r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطَىٰ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ  
 ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ  
 خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص م شَطْرَهَا

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Revisi*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 141

Artinya: "Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi".<sup>9</sup>

Kebanyakan ulama menetapkan bahwa hukum *musaqah* boleh atau *mubah* untuk dilakukan, hal ini didasarkan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya" (HR. Muslim).

---

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ahli bahasa Abu Firly Bassam Taqy, Terjemah Bulughul Maram, (Jawa Barat: Qin Mahdi, 2015), h. 238

### 3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Kerjasama didalam *musaqah* memiliki perbedaan dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, dikarenakan hasil yang diterima adalah upah yang pasti ukurannya dan bukan dari hasil yang tidak pasti. Sebagai suatu kerjasama yang dilakukan atas keinginan bersama, maka dalam kerjasama ini diperlukan suatu kesepakatan atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui untuk dapat membuktikan bahwa kerjasama tersebut telah terjadi. Berikut ada beberapa rukun dan syarat *musaqah* yaitu:

#### a. Rukun *Musaqah*

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* diantaranya ada tiga hal yaitu ijab dari pemilik lahan perkebunan, kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun para ulama *fiqh* seperti ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa *musaqah* mempunyai lima rukun yaitu:

- 1) Dua orang atau pihak yang bertransaksi.
- 2) Tanah yang menjadi objek *musaqah*.
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan oleh petani penggarap.
- 4) Ketentuan tentang pembagian hasil.

5) *Sihgat* (ungkapan) yaitu ijab dan kabul.<sup>10</sup>

b. Syarat *Musaqah*

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* haruslah orang yang pandai mengenai hukum, yakni dewasa (akil baliq) dan berakal.
- 2) Objek *musaqah* harus berupa pohon yang memiliki buah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh* dalam menentukan objek *musaqah*. Menurut ulama Hanafiyah, yang diperbolehkan untuk menjadi objek *musaqah* yaitu pohon yang memiliki buah seperti kurma, anggur, dan terong. Kemudian ulama Hanafiyah mutaakhirin mengatakan bahwa *musaqah* juga diperbolehkan pada pepohonan yang tidak memiliki buah, jika masyarakat membutuhkan. Sedangkan ulama Malikiyah, mengatakan bahwa yang dapat dijadikan objek *musaqah* ialah tanaman keras dan palawijaya, seperti kurma, terong, apel, dan anggur.
- 3) Tanah itu sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap setelah akad berlangsung, tanpa adanya campur tangan dari pemilik tanah.

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 110

- 4) Hasil (buah) yang diperoleh dari kebun itu menjadi hak bersama, sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati, misalnya seperdua, sepertiga, seperempat, dan seterusnya.
- 5) Jangka waktu perjanjian harus jelas, sebab transaksi ini mirip dengan transaksi sewa-menyewa guna menghindari ketidakpastian<sup>11</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut para ulama *fiqh*, akad *musaqah* akan berakhir ketika:

- a. Batas waktu yang disepakati didalam akad telah habis
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Terdapat *uzur* yang membuat salah satu pihak tidak diperbolehkan meneruskan akad.

Dalam hal ini *uzur* yang dimaksud yaitu petani penggarap tersebut terkenal sebagai seorang pencuri hasil tumbuhan dan penggarap itu sakit yang memungkinkan beliau tidak dapat melakukan pekerjaan.

Jika petani, maka ahli warisnya dapat memperpanjang akad selagi tanaman tersebut belum panen. Namun, jika pemilik kebun yang meninggal, pekerjaan petani harus dilanjutkan. Apabila kedua belah pihak yang berkerjasama meninggal dunia, ahli waris

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111-112

dari kedua belah pihak bisa memilih antara melanjutkan atau mengakhiri kerjasama itu.<sup>12</sup>

Namun ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *musaqah* merupakan akad yang bisa diwarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia dan tidak bisa dibatalkan hanya karena terdapat *uzur* dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah, juga berpendapat bahwa akad *musaqah* tidak boleh diakhiri dengan alasan terdapat *uzur*. Apabila petani penggarap memiliki *uzur*, maka harus menunjuk seseorang yang bertanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan. Menurut pendapat ulama Hanabilah, akad *musaqah* merupakan akad yang sama dengan akad *muzara'ah*, yaitu akad yang sifatnya tidak mengikat kedua pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak dapat mengakhiri akad tersebut. Jika pembatalan itu terjadi setelah pohon berbuah, maka buah itu tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang ada antara pemilik kebun dan petani penggarap.

## 5. **Ketentuan *Musaqah***

Ketentuan akad *musaqah* diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 112

- b. Pemelihara harus merawat tanaman sebagai tanggung jawabnya.
- c. Orang yang merawat tanaman harus memiliki keterampilan untuk melakukan sebuah pekerjaan.
- d. Pembagian hasil dari pemelihara tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.
- e. Pemelihara tanaman harus mengganti kerugian yang terjadi dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya.<sup>13</sup>

Untuk penanggungan modal dalam akad *musaqah* Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan boleh ditanggung oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.<sup>14</sup> Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al- Khalafi, dapat dipahami bahwa untuk biaya penanggungan dalam kerjasama di bidang pertanian atau perkebunan boleh ditanggung salah satu pihak maupun ditanggung bersama-sama.

## **6. Tugas Penggarap**

Menurut imam Nawawi, penyiram (*musaqi*) memiliki kewajiban yaitu melakukan apa saja yang dibutuhkan pohon untuk memelihara dan menghasilkan buah. Selain itu, semua pohon berbuah musiman perlu

---

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 241

<sup>14</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 677

disiram, dibersihkan saluran air, merawat pertumbuhan pohon, memisahkan tanaman merambat dan merawat buah dari batang tanaman.

Maksud dari memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif merupakan kewajiban dari pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).<sup>15</sup>

## **7. Mekanisme Bagi Hasil *Musaqah***

Mekanisme pelaksanaan perjanjian bagi hasil hendaknya dilakukan dengan transparan, adil, dilengkapi laporan keuangan atau pengakuan yang tepercaya. Oleh karena itu, Pada tahap perjanjian kerja sama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan kerja atau usaha dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha yang akan dilaksanakan harus disepakati dalam kontrak. Apabila cara demikian dilaksanakan, sistem bagi hasil dapat menjadi solusi dan langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet. ke-11*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 150

<sup>16</sup> Suyoto Arief, “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, Dan Transparansi Yang Dimoderasi Religiositas Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Hasil panen harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- b. Hasil panen harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
- c. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbahnya), seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan karena pembagian tidak jelas.
- d. Hasil panen harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak akadnya tidak sah.

## **8. Hikmah *Musaqah***

Terdapat orang kaya yang mempunyai tanah dan ditanami pohon seperti kurma ataupun pohon-pohon lainnya, tetapi tidak dapat memelihara pohon disebabkan ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah Swt mengizinkan orang tersebut untuk melakukan suatu perjanjian dengan orang yang dapat memeliharanya.

---

*Sektor Pertanian Di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)*”, Skripsi Sarjana, Program Doktor Ilmu Ekonomi, (2020), h. 20

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 397

Kemudian masing-masing pihak mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah dari akad *musaqah*:

- a. Dapat menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga bisa mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat antara sesama manusia.<sup>18</sup>

Hikmah lain dari adanya kerjasama *musaqah* yakni dapat memberi sebuah peluang kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan dan manfaat bagi pemilik pohon yaitu pekerjaannya dapat menjadi lebih ringan. Selain itu, pohon beserta tanahnya dapat terpelihara dan terawat sampai pohon menjadi besar. Jika seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami pasti bisa mati dalam waktu yang singkat. Belum lagi manfaat dari adanya kerjasama yang dapat menjaga tali silaturahmi antara sesama manusia dan menjamin ikatan kasih sayang, maka terbentuklah umat yang bersatu dan bekerja demi kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung manfaat yang besar.

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 113

## **B. Kesejahteraan**

### **1. Definisi Kesejahteraan**

Kesejahteraan merupakan suatu sistem kehidupan dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang memungkinkan semua warga negara secara lahir dan batin bisa memperjuangkan kebutuhan fisik, mental dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, dan menjunjung tinggi hak asasi yang diikuti oleh rasa aman, kesucilaan, keselamatan dan ketenangan diri.<sup>19</sup> Kesejahteraan menjadi tolak ukur bagi suatu masyarakat yang menunjukkan bahwa telah mencapai pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan ini dapat dilihat dari segi kesehatan, kondisi ekonomi, rasa bahagia, dan kualitas hidup seseorang.<sup>20</sup>

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata Sansekerta yaitu *Catera*, yang memiliki arti payung. Dengan kata lain orang yang sejahtera adalah orang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan

---

<sup>19</sup>Dina Haryati, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 Februari 2019, h .45,

<sup>20</sup>Asrtiana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 2, tahun 2012, h. 2

kecemasan dalam hidup dan dapat menjalani kehidupan yang aman dan damai secara fisik dan mental.<sup>21</sup>

Kesejahteraan masyarakat khususnya para petani merupakan keadaan yang menunjukkan taraf hidup masyarakat dalam kaitannya dengan standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan adalah keadaan dimana tercukupinya kebutuhan dasar yang dilihat dari kondisi rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang maupun pangan, pendidikan yang layak dan fasilitas kesehatan yang berkualitas atau dimana setiap orang mampu untuk memaksimalkan utilitasnya ditingkat batas anggaran, ketika kebutuhan fisik dan mental dapat terpenuhi.<sup>22</sup>

Dari pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi manusia yang aman, tentram, dan damai. Kondisi ini dapat terpenuhi jika dapat memenuhi kebutuhan umat manusia. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan mental, materi dan kebahagiaan melalui kemandirian manusia. Sedangkan kebutuhan fisik seperti kesehatan tubuh. Dan kebutuhan materi seperti kualitas rumah, bahan pangan. Kemudian kebutuhan mental seperti pendidikan. Jika dikaitkan dengan kesejahteraan petani ini merupakan segala hal

---

<sup>21</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, (Bandung, 2012), h. 8

<sup>22</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

yang dapat tercukupinya kebutuhan sandang, papan, serta pangan, dengan demikian para petani dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

## **2. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam**

Semua aturan yang diturunkan oleh Allah Swt dalam islam mengacu pada terwujudnya kebaikan, kemakmuran, pencapaian prioritas serta penghapusan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian. Ekonomi Islam memandang kesejahteraan berdasarkan dari keseluruhan ajaran Islam mengenai kehidupan ini. Konsep kesejahteraan dalam Islam tentu berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Singkatnya kesejahteraan yang di inginkan dalam ajaran Islam adalah:

- a. Kesejahteraan bersifat holistik dan seimbang, yaitu terdiri dari aspek material dan spiritual, serta berkaitan dengan individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja melainkan juga di akhirat. Apabila keadaan seperti ini tidak mampu tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih penting.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)", *Islamic Economics Journal*, Vol.1 No. 1 Juni 2015, h. 49

Berdasarkan dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa kesejahteraan menurut Islam merupakan suatu keadaan dimana manusia memiliki perasaan bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan tersebut terwujud ketika manusia mampu memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan sosial. Kebutuhan jasmani bisa dikatakan sebagai kebutuhan duniawi, seperti kebutuhan makan, minum, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan serta pendidikan. Sedangkan kebutuhan spiritual terpenuhi ketika manusia mendapat kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

### **3. Ukuran Kesejahteraan**

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*masalahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*Hifdzud Din*), jiwa atau hidup (*Hifdzud Nafs*), akal atau intelek (*Hifdzud Aql*), keturunan atau keluarga (*Hifdzud Nasl*), dan harta atau kekayaan (*Hifdzud Maal*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*masalahat al-din wa al-*

*dunya*).<sup>24</sup> Berikut penjelasan mengenai pemeliharaan lima tujuan dasar menurut Al-Ghazali yaitu:

a. Memelihara Agama (*Hifdzud Din*)

Memelihara agama adalah tujuan utama dari hukum Islam karena agama berperan sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam agama terdapat unsur keimanan dalam diri setiap umat islam. Selain itu ada unsur syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan tuhan-Nya, maupun dengan sesama manusia.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdzun Nafs*)

Allah SWT mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia melalui pernikahan dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu Islam mengharuskan secara pasti untuk makan, minum, berganti pakaian dan lain-lain untuk menjamin kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifdzul Aql*)

Allah SWT melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Oleh karena itu Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk menggunakan akal dalam menimba ilmu. Pemeliharaan akal sangat penting dikarenakan melalui akal manusia bisa berfikir

---

<sup>24</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 318

tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya. Langkah yang perlu dilakukan orang Islam untuk mencerdaskan akal nya ialah melalui pendidikan.

d. Memelihara Keturunan (*Hifdzun Nasl*)

Memelihara keturunan berarti merawat jenis kemanusiaan dan menumbuhkan cinta, serta kasih sayang diantara manusia. Orang tua perlu menanamkan keyakinan, ibadah untuk menambah keimanan, dan akhlak agar anak selalu terpelihara dengan baik.

e. Memelihara Harta (*Hifdzul Maal*)

Memelihara harta bisa dilakukan melalui salah satu cara yaitu dengan mengantisipasi perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, boros, dan lain-lainnya.<sup>25</sup>

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite*, yakni kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajjat*), dan kemewahan (*tahsinaat*). Kunci pemeliharaan lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali

---

<sup>25</sup> Rohma Vihana Enggardini, Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 8, Agustus 2017, h. 604

menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja.<sup>26</sup>

#### **4. Indikator Kesejahteraan Petani**

Lima aspek yang dapat menunjukkan indikator kesejahteraan petani, yaitu:

a. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani

Struktur pendapatan rumah tangga petani menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana saja dan seberapa besar kontribusi setiap subsektor ekonomi dapat membentuk besaran total pendapatan keluarga petani.

b. Struktur Pengeluaran/ Konsumsi Pangan Rumah Tangga

Dalam hal ini akan dilakukan analisis perkembangan struktur pengeluaran/ konsumsi rumah tangga, dan pangsa pengeluaran untuk barang pangan pokok keluarga. Sebab perkembangan

---

<sup>26</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 318-319

pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor sekunder (non pangan), mengindikasikan telah terjadi pergeseran posisi petani dari subsisten ke komersial. Artinya, kalau kebutuhan primer telah terpenuhi, maka kelebihan pendapatan dialokasikan untuk memenuhi keperluan lain, misal pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lain.

c. Keragaan Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Dalam hal ini akan dilakukan analisis perkembangan tingkat kecukupan konsumsi pangan rumah-tangga, yaitu proporsi pangan pokok yang dihasilkan sendiri terhadap kebutuhan pangan pokok keluarga. Sebab perkembangan tingkat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat menunjukkan indikator kesejahteraan petani. Semakin tinggi tingkat ketahanan pangan rumah tangga ( dari hasil produk sendiri), diasumsikan semakin kuatnya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, atau semakin banyak stok persediaan pangan rumah

tangga, sehingga menjadi indikator semakin sejahtera rumah tangga petani yang bersangkutan.

d. Keragaan Tingkat Daya Beli Rumah Tangga Petani

Dalam hal ini akan dilakukan analisis tingkat daya beli rumah tangga petani, karena daya beli rumah tangga petani dapat menunjukkan indikator kesejahteraan ekonomi petani. Semakin tinggi tingkat daya beli rumah tangga, berarti tingkat kesejahteraan keluarga petani yang bersangkutan semakin tinggi, dan juga terjadi sebaliknya.

e. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Secara konsepsi NTP merupakan alat pengukuran daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai tukar petani (NTP) merupakan nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB).

Arti angka NPT.

- 1)  $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan naik lebih besar dari pada pengeluarannya.
- 2)  $NTP = 100$ , berarti petani mengalami imbas. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama

dengan presentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.

- 3)  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Cut Muftia Keumala, Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah Solusi), *Jurnal Ekonomi Islam*, No 1, Vol 9 Tahun 2018, h. 133-135

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Desa Suka Banjar merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan tetap kabupaten kaur. Menurut cerita leluhur Desa Suka Banjar dahulunya dikenal dengan nama Dusun Susukan. Sekarang berubah nama menjadi Suka Banjar. Desa ini terdiri dari daratan dan lautan, pada daratan tersebut terdapat perkebunan yang sangat luas, perkebunan inilah yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat. Adapun pada lautan dijadikan pekerjaan sampingan sebagai tempat untuk mencari ikan sehingga dapat meringankan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penghasilan utama masyarakat Desa Suka Banjar terletak pada sektor perkebunan.<sup>1</sup>

Secara geografis Desa Suka Banjar memiliki luas wilayah 320.6 Hektar, dengan bentuk topografi tanah berbentuk daratan. Sedangkan batas-batas Desa Suka Banjar sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Rami
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Pengawi


---

<sup>1</sup> Elian Susanto, *Kepala Desa Suka Banjar*, Wawancara pada Tanggal 30 Desember 2021

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut

Sesuai data monografi dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Suka Banjar menurut kepercayaan yang dianut, seluruh masyarakat beragama Islam sebanyak 560 orang. Adapun sarana peribadahan yang ada di desa tersebut berupa masjid Nurul Iman yang terletak ditengah-tengah pemukiman warga sehingga lebih mudah untuk dijangkau.

**B. Struktur Desa Suka Banjar dan Tugas Masing-Masing**



Sumber Data: Monografi Desa Suka Banjar Tahun 2021

**Tugas Masing-Masing Struktur Desa Suka Banjar  
Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur**

- a. Tugas Kepala Desa
  1. Sebagai kepala pemerintahan dan memberdayakan masyarakat
  2. Menyelenggarakan pemerintahan desa
  3. Melaksanakan pembangunan desa
- b. Tugas Sekretaris
  1. Membantu kepala desa dalam melaksanakan pemdes
  2. Memimpin dan melaksanakan administrasi desa
  3. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Tugas Kaur umum dan perencanaan
  1. Membantu sekretaris desa untuk melaksanakan administrasi umum
  2. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan
  3. Mempersiapkan bahan rapat dan laporan
- d. Tugas Kaur Keuangan
  1. Melakukan penyusunan anggaran kas desa dan membuat laporan keuangan yang dibutuhkan desa.
  2. Membantu sekretaris desa melakukan pengelolaan pendapatan desa.

3. Melakukan pengelolaan dan penataan administrasi keuangan mulai dari menyimpan, menyetorkan, membayar, mempertanggung jawabkan APB desa.
- e. Tugas Kasi pemerintahan
- Melaksanakan pengelolaan pertahanan pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menyusun rancangan rancangan regulasi desa.
- f. Tugas Kasi Kesejahteraan
1. Menyelenggarakan pembangunan berupa sarana dan prasarana desa
  2. Melakukan program pemberdayaan masyarakat
  3. Menyelenggarakan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya.
- g. Tugas Kasi Pelayanan
- Kasi pelayanan bertugas melaksanakan teknis dibidang pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin dan membantu kepala desa melaksanakan tugas operasional dibidang pelayanan.<sup>2</sup>

### **C. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Suka Banjar**

#### 1. Jumlah Penduduk

Data statistik kependudukan berdasarkan hasil laporan registrasi penduduk yang dilihat dari kantor kepala desa tercatat bahwa desa Suka Banjar memiliki

---

<sup>2</sup> Profil Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur, Tahun 2021

jumlah penduduk sebanyak 560 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Suka Banjar.<sup>3</sup>

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki-laki	Perempuan
560 jiwa	180 jiwa	380 jiwa

Sumber data: Monografi Desa Suka Banjar Tahun 2021

## 2. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Suka Banjar termasuk masyarakat yang memprioritaskan pendidikan. Hal ini dibuktikan dari tingkat pendidikan sebagian masyarakat Desa Suka Banjar yang terbilang cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan banyak orang tua yang sadar mengenai pentingnya pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang memiliki peran dalam memperbaiki kualitas hidup. Berikut ini data tingkat pendidikan masyarakat Desa Suka Banjar:<sup>4</sup>

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

Belum Sekolah	35 Orang
Tak Tamat SD	3 Orang
Tamat SD	35 Orang
SMP	103 Orang
SMA	308 Orang
SARJANA	40 Orang

<sup>3</sup> Monografi Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur, Tahun 2021

<sup>4</sup> Monografi Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur, Tahun 2021

Sumber data: Monografi Desa Suka Banjar Tahun 2021

### 3. Mata Pencaharian

Kondisi geografis Desa Suka Banjar yang memiliki struktur tanah yang luas dan subur, sehingga mengakibatkan sebagian besar mata pencaharian penduduk bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan data yang terdapat di kantor Kepala Desa Suka Banjar, berikut data mata percaharian penduduk Desa Suka Banjar.

Tabel 3.3 Mata Pencaharian

Petani	122 Orang
Swasta	22 Orang
PNS	5 Orang
Polri	1 Orang
Pensiun	1 Orang

Sumber data: Monografi Desa Suka Banjar Tahun 2021

Berdasarkan perincian penduduk menurut pekerjaan di atas, menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Desa Suka Banjar bermatapencaharian sebagai seorang petani dan juga di dukung dengan profesi lainnya seperti swasta, PNS, polri, dan pensiunan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Monografi Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur, Tahun 2021

#### 4. Pola Pembangunan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Suka Banjar sebagian dimanfaatkan untuk tanah pertanian atau perkebunan. Adapun luas tanah yang digarap untuk lahan pertanian atau perkebunan yaitu sekitar 273,6 Hektar.

#### 5. Kepemilikan Ternak

Jumlah hewan ternak yang dimiliki masyarakat Desa Suka Banjar yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

Tabel 3.4 Jumlah Ternak

Kerbau	Sapi	Kambing	Unggas
50 Ekor	70 Ekor	60 Ekor	422 Ekor

Sumber data: Monografi Desa Suka Banjar Tahun 2021

---

<sup>6</sup> Monografi Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur, Tahun 2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Implementasi Akad *Musaqah* Petani Karet Di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur

Pada dasarnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, selama kerjasama tersebut bertujuan untuk saling menguntungkan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Demikian juga praktik kerjasama akad *musaqah* atau *paruan* dalam bidang perkebunan yang dilakukan oleh petani di Desa Suka Banjar, kerjasama tersebut dilakukan sebagai sarana tolong menolong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum diuraikan mengenai implementasi akad *musaqah* di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur berikut ini adalah data informan penelitian :

**Tabel 4.1**

#### **Data Pemilik dan Penggarap Kebun Karet Desa Suka Banjar**

No	Nama	Umur	Keterangan	Luas Lahan
1	Reni Anggraini	36 Tahun	Pemilik Kebun	1 ½ Hektar

2	Raffles	30 Tahun	Pemilik Kebun	½ Hektar
3	Nursimah	55 Tahun	Pemilik Kebun	1 Hektar
4	Erman	47 Tahun	Petani Penggarap	1 Hektar
5	Zauyah	46 Tahun	Petani Penggarap	1 Hektar
6	Jasman	45 Tahun	Petani Penggarap	1 Hektar
7	Dahniar	42 Tahun	Petani Penggarap	½ Hektar
8	Junaida	45 Tahun	Petani Penggarap	½ Hektar

*Sumber Data di Olah dari Hasil Wawancara Kepada Pemilik dan Penggarap Lahan*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik lahan dan petani penggarap. Peneliti mendapatkan hasil jawaban dari delapan informan yang berkaitan dengan implementasi akad *musaqah* yang diterapkan di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur.

a. Bentuk Perjanjian.

Sistem perjanjian atau akad *musaqah* yang diterapkan oleh petani penggarap dan pemilik kebun karet di Desa Suka Banjar melalui prosedur perjanjian dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan tanpa adanya surat perjanjian karena sudah menjadi adat kebiasaan dimana kedua belah pihak melakukannya atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Erman sebagai berikut :

*“Perjanjiannya dilakukan melalui omongan saja nak, tidak dilakukan secara tertulis di atas materai atau sebagainya karena sudah dari dahulu seperti itu didasari atas rasa saling percaya. Cukup dikompromikan kepada pemilik lahan kalau pemilik lahannya memperbolehkan menggarap lahannya barulah kerjasama ini dijalankan”*.<sup>1</sup>

Pada umumnya akad *musaqah* atau perjanjian *paruan* karet di Desa Suka Banjar dilakukan secara kekeluargaan istilahnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak telah mengenal antara satu sama lain.

Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dahniar. Berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>1</sup> Erman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

*”Berbicara mengenai sistem perjanjian di sini memang kebanyakan petani dalam melakukan paruan itu melalui musyawarah kekeluargaan dimana adanya pertemuan antara penggarap dan pemilik lahan untuk mencapai mufakat mbak”.*<sup>2</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jasman yang mengatakan bahwa:

*“Sistem perjanjian secara lisan tanpa dilakukan tertulis karena saya rasa kalau harus membuat surat menyurat tentang penggarapan ini terlalu rumit nak”.*<sup>3</sup>

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Reni Anggraini yang mengatakan bahwa:

*“Untuk surat perjanjian tertulisnya tidak ada mbak, biasanya perjanjian ini hanya dilakukan dengan lisan saja. Hal ini karena kami sudah saling mengenal dan percaya”.*<sup>4</sup>

Kemudian wawancara kepada Ibu Zauyah yang mengatakan bahwa:

*“Saat itu Ibu Nursimah meminta saya untuk menggarap lahannya dan hanya dilakukan lewat omongan saja mbak untuk saksinya sendiri tidak ada. Biasanya masyarakat yang melakukan paruan di sini kebanyakan hanya secara lisan baik itu pihak penggarap yang*

---

<sup>2</sup> Dahniar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2022

<sup>3</sup> Jasman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 05 April 2022

<sup>4</sup> Reni Anggraini, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 05 April

*menawarkan jasanya ataupun pemilik kebun yang meminta agar lahannya digarap”.*<sup>5</sup>

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perjanjian atau akad *musaqah* di Desa Suka Banjar menggunakan perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Inisiatifnya bisa datang dari pihak penggarap yang menawarkan jasanya untuk menggarap lahan milik orang lain maupun dari pihak pemilik lahan yang meminta kesediaan supaya lahannya digarap oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah saling mengenal sehingga adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dan juga ada yang beranggapan kalau membuat perjanjian secara tertulis itu terlalu rumit.

b. Biaya Penggarapan

Biaya penggarapan merupakan sejumlah modal yang dikeluarkan untuk mengelola atau merawat lahan. Sama halnya dengan akad *musaqah* atau kerjasama *paruan* penggarapan kebun di Desa Suka Banjar untuk biaya penggarapan seperti pupuk, alat untuk menderes kulit karet, batok kelapa, ember

---

<sup>5</sup> Zauyah, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

penampung getah karet yang sudah disadap, vitamin untuk menghasilkan getah karet yang maksimal semua ditanggung oleh petani penggarap.

Sebagaimana hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Erman mengatakan bahwa:

*“Tidak ada campur tangan dari pemilik kebun karna di awal perjanjian pemilik kebun hanya menerima uang dari hasil penjualan getah karet dan untuk biaya penggarapan seperti pupuk, alat penderes, ember tempat pupuk, vitamin agar getah yang dihasilkan bisa maksimal itu ditanggung oleh saya sendiri”.*<sup>6</sup>

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Rafles mengenai biaya yang dikeluarkan dalam proses penggarapan beliau hanya menyediakan lahan yang telah ditanami pohon karet dan biaya penggarapan itu ditanggung oleh pihak penggarap.

Berikut hasil wawancaranya:

*“Seperti ini mbak mengenai biaya dalam kerjasama penggarapan kebun katakanlah pupuk dan sebagainya sudah saya bicarakan terlebih dahulu kepada penggarap bahwa tidak ada campur tangan dari saya, karena saya hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami pohon karet yang siap untuk di deres dan menerima pendapatan bersih berupa uang dari hasil penjualan getah karet tersebut. Untuk biaya perawatannya atau pemeliharaan itu saya serahkan kepada dia”.*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Erman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

<sup>7</sup> Rafles, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 21Maret 2022

Kemudian hasil wawancara kepada Ibu Zauyah yang menggarap lahan milik Ibu Nursimah mengatakan hal yang serupa. Berikut hasil wawancaranya:

*“Dalam kerjasama ini sudah jelas mengeluarkan biaya mbak. Nah untuk semua biaya atau modal yang dikeluarkan baik berupa modal materi ataupun tenaga dari kami sendiri sebagai penggarap bukan dari pemilik lahan mbak”.*<sup>8</sup>

Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Junaida, berikut hasil wawancaranya:

*“Kalau untuk biaya pengelolaan pihak pemilik kebun hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami karet saja mbak. Sementara untuk biaya pupuk, vitamin agar getah yang dihasilkan maksimal dan sebagainya itu semua saya tanggung sendiri mbak”.*<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penggarapan kebun karet untuk semua biaya baik itu berupa modal tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan dan pemeliharaan maupun modal materi untuk membeli pupuk, alat menderes kulit karet, ember penampung getah karet, vitamin supaya getah karet yang dihasilkan dapat

---

<sup>8</sup> Zauyah, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

<sup>9</sup> Junaida, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 21 Maret 2022

maksimal semua itu ditanggung oleh pihak penggarap. Sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami pohon karet dan menerima uang penjualan dari getah karet tersebut tanpa ikut campur terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penggarapan.

c. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan seseorang. Seperti halnya dalam kerjasama akad *musaqah* yang ada di Desa Suka Banjar untuk mekanisme pembagian hasil sudah ditentukan diawal kesepakatan dimana saat panen pihak pemilik maupun penggarap lahan berhak mendapatkan hasil penjualan getah karet tersebut dengan persentase pembagian sama rata atau 1/ 2 bagian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Zauyah yang menggarap lahan milik Ibu Nursimah:

*“Pembagian hasilnya itu sudah didiskusikan di awal sebelum penggarapan mbak. Nah selama ini persentase pembagian hasilnya itu sama rata atau dibagi menjadi dua bagian diantara saya dan pemilik lahan. Untuk waktu pembagian hasil biasanya setiap seminggu sekali saat panen tiba biasanya hari kamis setelah getah karet tersebut dijual kepada*

*pengepul kemudian saya menyerahkan hasil tersebut kepada pemilik lahan”.*<sup>10</sup>

Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Nursimah yang mengatakan pembagian hasilnya dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan perjanjian di awal akad. Berikut hasil wawancaranya:

*“Untuk pembagian hasil dari kebun karet ini sudah ditentukan di awal sebelum saya menyerahkan lahan kepada Ibu Zauyah dengan dibagi menjadi dua bagian yang mana saya mendapatkan setengah hasil penjualan getah karet tersebut begitu juga dengan pihak penggarap. misalnya sekali nimbang mendapatkan 75 kg getah karet dijual dengan harga 8.400 maka keseluruhan uang penjualan tersebut yaitu sebesar Rp. 630.000. Dari total uang tersebut saya mendapatkan setengah bagian sebesar Rp. 315.000 begitu juga dengan penggarap”.*<sup>11</sup>

Kemudian diperkuat juga dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Dahniar, berikut hasil wawancaranya:

*“Penjualan getah karet tersebut biasanya dilakukan setiap seminggu sekali namun bisa juga dilakukan setiap dua minggu sekali apabila kondisi cuaca sering hujan maka penjualan getah karet tersebut ditunda karena kalau hanya menggarap sekitar 2 atau 3 hari hasil yang didapatkan kurang maksimal mbak. Dari hasil penjualan getah karet tersebut*

---

<sup>10</sup> Zauyah, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

<sup>11</sup> Nursimah, Pemilik lahan, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2022

*disepakati menjadi dua bagian setengah untuk pemilik dan setengah untuk penggarap”.<sup>12</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Junaida.

Berikut hasil wawancaranya:

*“Kalau paruan disini biasanya jumlah bagi hasil terlebih dahulu dikompromikan untuk menentukan berapa besar pembagian hasil antara penggarap dengan pemilik lahan. Banyak atau sedikitnya hasil penjualan getah karet tersebut uangnya tetap dibagi menjadi dua bagian”.<sup>13</sup>*

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Jasman yang mengatakan hal serupa. Berikut hasil wawancaranya:

*“Terkait dengan sistem paruan ini pembagian hasilnya itu telah ditetapkan di awal perjanjian dan segala hasil yang diperoleh disepakati untuk dibagi menjadi dua bagian”.<sup>14</sup>*

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembagian hasil dalam kerjasama *paruan* kebun atau akad *musaqah* di Desa Suka Banjar semuanya menggunakan persentase pembagian sama rata yang mana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan

---

<sup>12</sup> Dahniar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2022

<sup>13</sup> Junaida, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 21 Maret 2022

<sup>14</sup> Jasman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 05 April 2022

mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan getah karet tersebut. Sementara untuk waktu pembagian hasilnya biasanya dilakukan setiap seminggu sekali tepatnya pada hari kamis setelah getah karet tersebut dijual kepada pengepul.

d. Batas Waktu Pelaksanaan Akad *Musaqah*

Pada praktiknya untuk batas waktu dalam *paruan* kebun karet atau akad *musaqah* di Desa Suka Banjar tidak ditentukan di awal perjanjian batas akhir kerjasama tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak Jasman sebagai petani penggarap:

*“Mengenai waktu berakhirnya pelaksanaan penggarapan kebun ini di awal perjanjian tidak ditentukan sama sekali nak. Semuanya tergantung dengan kita apabila kita amanah dalam berkerja maka pemilik lahan pun akan tetap menyuruh kita untuk menyadap lahan tersebut”*.<sup>15</sup>

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Reni Anggraini sebagai pemilik lahan:

*“Mengenai jangka waktu saya sendiri tidak membatasinya sampai kapanpun boleh tergantung kesanggupan dari penggarap yang ingin menggarap kebun tersebut dengan catatan selagi pembagian ataupun penjualan*

---

<sup>15</sup> Jasman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 05April 2022

*dari getah karet tersebut dilakukan secara jujur.*<sup>16</sup>

Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Erman sebagai petani penggarap:

*“Batas waktu penggarapan tidak ditentukan berakhirnya sampai kapan selagi saya masih sanggup mengurus dan menderes kebun karet itu, ya kerjasama ini tetap dilanjutkan. Tetapi jika saya ingin berhenti juga diperbolehkan dengan dibicarakan terlebih dahulu kepada pemilik kebun supaya pemilik kebun mengetahuinya”.*<sup>17</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Nursimah yang mengatakan bahwa kerjasama akad *musaqah* tanpa menentukan jangka waktu karena menganggap penggarap seperti keluarga sendiri. Berikut hasil wawancaranya:

*“Jangka waktu berakhirnya penggarapan ini tidak ditentukan, tergantung kesanggupan dari penggarap itu sendiri mau sampai kapan menggarapnya. Hal ini karena ibu sudah menanggap penggarap seperti keluarga sendiri, jadi ibu percaya kepada penggarap”.*<sup>18</sup>

Hal ini yang hampir serupa juga disampaikan oleh Bapak Rafles yang mengatakan bahwa:

---

2022 <sup>16</sup> Reni Anggraini, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 05 April

<sup>17</sup> Erman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

<sup>18</sup> Nursimah, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2022

*“Batas waktu penggarapannya tidak saya tentukan kapan berakhirnya karena sesuai kesanggupan penggarap. Jika tidak mau lagi melanjutkan kerjasama ini boleh berhenti dengan membicarakan kepada saya dan begitu juga sebaliknya”*.<sup>19</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu untuk menggarap kebun karet tidak ditentukan batas akhirnya. Ketidakpastian jangka waktu dalam kerjasama ini dilatar belakangi karena pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya lahan yang digarap dan sudah menganggap pihak penggarap seperti saudara sendiri. Namun kerjasama ini akan berakhir apabila salah satu pihak menyudahi atau mengakhiri kesepakatan yang terjadi.

e. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Seandainya pada saat menjalankan kerjasama paruan atau akad *musaqah* ada salah satu pihak yang meninggal maka kerjasama ini bisa dilanjutkan atau berhenti tergantung keputusan dari ahli warisnya masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nursimah. Berikut hasil wawancaranya:

*“Seandainya ada pihak yang meninggal dalam kerjasama ini maka untuk kelanjutan proses*

---

<sup>19</sup> Rafles, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 21 Maret 2022

*kerjasama ini diserahkan kepada ahli waris masing-masing antara ingin meneruskan atau berhenti”.*<sup>20</sup>

Kemudian wawancara kepada Ibu Reni Anggraini sebagai pemilik lahan yang mengatakan hal serupa:

*“Yang namanya umur tidak ada yang tau pasti itu kuasa Allah, apabila keluarga penggarap ataupun pemilik lahan sanggup meneruskannya maka kerjasama ini tetap dilanjutkan dan begitu juga sebaliknya”.*<sup>21</sup>

Hal ini diperkuat juga oeh pernyataan Ibu Dahniar yang menjelaskan bahwa:

*“Kalaupun seandainya ada salah satu pihak yang meninggal dunia kerjasama ini tetap diteruskan jika ahli warisnya menyetujui begitu juga apabila ahli warisnya tidak ingin melanjutkannya maka kerjasama ini akan berhenti”.*<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila saat proses kerjasama *paruan* atau akad *musaqah* sedang berlangsung salah satu diantara pihak penggarap maupun pemilik lahan mengalami musibah misalnya meninggal dunia maka kerjasama ini bisa diteruskan atau

---

<sup>20</sup> Nursimah, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2022

<sup>21</sup> Reni Anggraini, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 05 April

2022

<sup>22</sup> Dahniar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 15 Maret

2022

dihentikan sesuai dengan keputusan ahli waris dari masing-masing pihak.

f. Keuntungan Dan Kerugian

Kerjasama *paruan* atau akad *musaqah* antara pemilik lahan maupun penggarap ada beberapa keuntungan dan kerugian yang dialami.

Sebagaiman hasil wawancara kepada Ibu Dahniar yang mengatakan bahwa:

*“Keuntungannya seperti alasan saya melakukan kerjasama ini adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan melalui kerjasama ini alhamdulillah penghasilan saya dapat bertambah walaupun tidak terlalu besar tapi lumayan”.*<sup>23</sup>

Kemudian hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Jasman yang mengatakan bahwa:

*“Melalui kerjasama ini justru bapak merasa diuntungkan karena dari kebun yang bapak kelola bisa mencukupi kebutuhan keluarga nak. Selain itu melalui kerjasama ini dapat membantu masyarakat yang berekonomi lemah seperti bapak yang tidak memiliki kebun dapat terbantu dengan kerjasama ini”.*<sup>24</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Erman yang mengatakan bahwa:

---

2022 <sup>23</sup> Dahniar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2022

<sup>24</sup> Jasman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 05 April 2022

*“Melalui kerjasama ini lebih banyak untungnya nak karena dapat menambah penghasilan. Namun disisi lain kerugian itu muncul karena kondisi cuaca yang kadang hujan sehingga tidak bisa menggarap karet tersebut dan juga harga karet yang tidak menentu kadang naik dan turun”.*<sup>25</sup>

Kemudian wawancara kepada Ibu Reni Anggraini yang mengatakan bahwa:

*“Keuntungan dari kerjasama ini saya mendapat tambahan penghasilan tanpa perlu mengeluarkan tenaga untuk menggarapnya dan kebun yang saya miliki jadi terpelihara dimana selama ini sebelum melakukan kerjasama kebun itu masih banyak rumput liar yang tumbuh disekitarnya”.*<sup>26</sup>

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak Rafles yang mengatakan bahwa terdapat kerugian dalam praktik kerjasama ini:

*“Kerugiannya pernah satu kali petani penggarap tidak menyerahkan uang penjualan getah karet tersebut namun kata tetangga saya yang kebetulan letak kebunnya bersebelahan dengan kebun yang saya miliki penggarap tersebut menjual getah karet tersebut. Penyimpangan ini terjadi kerana dalam paruan kami pemilik lahan tidak melakukan pengawasan secara langsung. Saat itu saya*

---

<sup>25</sup> Erman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

<sup>26</sup> Reni Anggraini, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 05 April

*menegur penggarap supaya tidak mengulanginya”.*<sup>27</sup>

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan dalam sistem kerjasama *paruan* atau akad *musaqah* di Desa Suka Banjar para penggarap banyak merasakan keuntungan yaitu dapat membantu masyarakat yang berekonomi lemah untuk mendapatkan tambahan penghasilan sehingga bisa memperbaiki taraf hidup mereka. Sedangkan dari sisi pemilik lahan akan mendapat hasil tanpa menggarap kebunnya sendiri dan kebunnya menjadi terpelihara.

Selain keuntungan tersebut terdapat juga kerugian yang dirasakan yaitu apabila keadaan cuaca tidak stabil maka akan menghambat penggarap untuk menderes karet dan kadang harga karet sering naik turun. Sedangkan kerugian yang dirasakan oleh pemilik kebun yaitu adanya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh penggarap karena kurangnya pengawasan dan keterbukaan petani kepada pemilik kebun.

---

<sup>27</sup> Rafles, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 21 Maret 2022

## 2. Dampak Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Karet Di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur

Kesejahteraan dalam Islam bukan hanya menekankan pada aspek terpenuhinya kebutuhan dunia melainkan juga untuk mencapai kebutuhan di akhirat. Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada para informan terkait dengan dampak implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani, dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

### a. Memelihara Agama (*Hifdzud Din*)

Agama memiliki peran penting karena menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, oleh sebab itu harus dipelihara atau dijaga. Demikian juga bentuk penjagaan agama yang dilakukan petani penggarap dan pemilik lahan yaitu dengan bersedekah atau berinfaq dan melaksanakan kewajiban sholat lima waktu.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Rafles yang mengatakan bahwa:

*“Ya namanya kita hidup mbak rezeki itu datangnya dari Allah dan juga titipan Allah maka sedikit banyaknya hasil panen tetap saya sisihkan untuk bersedekah mbak”.*<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Rafles, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 21 Maret 2022

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Junaida beliau mengatakan bahwa:

*“Dari hasil penjualan getah karet ini biasanya saya sedekahkan ke anak-anak kecil sekitaran rumah mbak walaupun nominalnya tidak terlalu besar dan tidak setiap kali panen biasanya sekitar 2-3 minggu sekali setelah panen baru kemudian saya sedekahkan yang pentingkan ikhlas”.*<sup>29</sup>

Kemudian wawancara dengan bapak Erman yang mengatakan bahwa:

*“Untuk infaq kadang-kadang di infaqkan hal ini karena melihat banyak atau dikitnya getah karet yang dijual. Jika karet yang dijual sedikit belum bisa mengingat kebutuhan yang lainnya harus dicukupi nak, namun seandainya jika getah karet yang dihasilkan lumayan banyak biasanya bapak infakkan ke masjid setiap hari jum’at sekaligus menunaikan ibadah sholat jum’at nak”.*<sup>30</sup>

Kemudian wawancara kepada bapak jasman yang mengatakan bahwa:

*“Untuk hasil kerjasama akad musaqah ini belum pernah dizakatkan karena belum mencapai nisabnya, palingan berinfaq masuk ke celengan masjid dan walaupun bapak sibuk dalam melakukan pekerjaan ini tetapi tidak menghalangi bapak untuk tetap beribadah kepada Allah ketika waktu masuk sholat saya*

---

<sup>29</sup> Junaida, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 21 Maret 2022

<sup>30</sup> Erman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

*sholat dulu setelah itu baru melanjutkan pekerjaan”.*

Dari hasil wawancara kepada beberapa informan dapat disimpulkan bahwa bentuk pen jagaan agama yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Suka Banjar melalui penerapan akad *musaqah* yaitu dengan tetap melaksanakan runinitas beribadah kepada Allah seperti menjalankan kewajiban sholat lima waktu, bersedekah atau berinfaq ke masjid.

b. Memelihara Jiwa (*Hifdzun Nafs*)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa, oleh karena itu jiwa harus dipelihara. Allah Swt mensyariatkan untuk makan, minum, dan berganti pakaian untuk menjamin kehidupan manusia. Bentuk pen jagaan jiwa yang dilakukan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad *musaqah* yaitu dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana hasil wawancara kepada Zauyah yang mengatakan bahwa:

*“Benar mbak sangat membantu sekali karena melalui kerjasama ini saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Alhamdulillah cukup lah*

*anak dan suami bisa makan ikan setidaknya satu minggu sekali kadang juga ayam”.*<sup>31</sup>

Kemudian wawancara ibu Reni angraini yang mengatakan hal serupa:

*“Membantu sekali mbak karena melalui kerjasama ini saya mendapat tambahan penghasilan sehingga bisa meringankan tanggungan suami dalam membeli kebutuhan pokok seperti beras, sayur- sayuran, daging, dan lain-lain sebagainya”.*<sup>32</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Dahniar yang mengatakan bahwa:

*“Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terbantu sekali dengan kerjasama ini seperti membeli cabe, bawang, sayuran, sesekali membeli daging ayam atau ikan, hingga membeli pulsa listrik”.*<sup>33</sup>

Kemudian wawancara kepada bapak jasman yang mengatakan bahwa:

*“Iya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan membeli pakaian itu sudah lebih dari cukup. Kadang sesekali saya membelikan pakaian untuk anak-anak”.*<sup>34</sup>

---

2022 <sup>31</sup> Zauyah, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022  
2022 <sup>32</sup> Reni Anggraini, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 05 April 2022  
<sup>33</sup> Dahniar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2022  
<sup>34</sup> Jasman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 05 April 2022

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk penjagaan jiwa yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Suka Banjar melalui penerapan akad *musaqah* yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang dan pangan. Hal ini dibuktikan dengan para petani penggarap maupun pemilik kebun mampu membeli daging ayam, ikan, dan kebutuhan pokok yang lainnya serta sesekali bisa juga membeli pakaian untuk anak-anak.

c. Memelihara Akal (*Hifdzul Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk memeliharanya. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal yaitu menuntut ilmu atau belajar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Junaida yang mengatakan bahwa:

*“Bisa dikatakan sangat membantu sekali karena sebelum saya melakukan kerjasama ini untuk menyekolahkan anak-anak itu masih sering terkendala dana tapi semenjak melakukan kerjasama akad musaqah ini saya bisa menyekolahkan anak-anak dan membiayai pendidikannya mulai dari bayar spp, membeli*

*alat tulis, buku, baju seragam, dan kebutuhan sekolah yang lainnya”.*<sup>35</sup>

Hal yang sama juga di ungkapkan ibu Zaayah yang mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah bisa membantu, saya punya dua orang anak yang masih sekolah satu SMA dan satunya lagi sedang kuliah dari penggarapan inilah bisa meringankan saya untuk membiayai pendidikan anak-anak, disamping itu juga saya memiliki kebun sendiri sebagai tambahan biaya sekolahnya mbak”.*<sup>36</sup>

Kemudian hasil wawancara kepada Ibu Dahniar yang mengatakan melalui kerjasama ini bisa membantu pendidikan anaknya yang masih SMP namun untuk menyekolahkan anak ke jenjang perkuliahan itu diperlukan pendapatan lain. Berikut hasil wawancaranya:

*“Kalau untuk biaya pendidikan anak saya yang kedua lumayan terbantu karena biaya pendidikan anak saya yang masih SMP belum terlalu tinggi. Tetapi kalau untuk membantu biaya pendidikan anak pertama yang sedang kuliah bisa dikatakan masih kurang maka perlu pendapatan lain”.*<sup>37</sup>

Kemudian hasil wawancara kepada bapak Erman yang mengatakan hal serupa:

---

<sup>35</sup> Junaida, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 21 Maret 2022

<sup>36</sup> Zaayah, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

<sup>37</sup> Dahniar, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 15 Maret

*“Untuk biaya pendidikan dari SD sampai SMA bapak rasa lumayan terbantu sekali nak. Buktinya sampai sekarang melalui kerjasama ini bapak bisa menyekolahkan anak ke jenjang perguruan tinggi dan sekarang hampir tamat. Kemudian untuk anak kedua itu masih SMP sebentar lagi akan lanjut ke jejang SMA. Tapi pendapatan lain juga diperlukan seperti punya ternak karena biaya pendididkan kuliah itu mahal”.*<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk penjagaan akal yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Suka Banjar melalui penerapan akad *musaqah* yaitu para pemilik lahan maupun penggarap merasa sangat terbantu karena dapat meringankan mereka membiayai pendidikan anak-anaknya yang sebelum melakukan kerjasama sering terkendala dana. Hal ini dibuktikan mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun untuk biaya pendidikan ke jenjang perguruan tinggi perlu pendapatan lain seperti memiliki ternak.

---

<sup>38</sup> Erman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

d. Memelihara Keturunan (*Hifdzun Nasl*)

Islam menganjurkan untuk menjaga keturunan dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya untuk menjaga keturunan yaitu dengan cara bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhannya. Adapun bentuk penjagaan keturunan yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan melalui akad *musaqah* ini mereka bisa menabung untuk masa depan anak-anaknya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Jasman yang mengatakan bahwa:

*“Bagi saya mumpung ada kesempatan melalui kerjasama ini maka disisihkanlah untuk nabung siapa tahu nanti anak-anak mau ngikut tes supaya dapat merubah nasib, setidaknya ada tabungan kalau sekiranya anak-anak butuh uang yang sifatnya mendadak”*.<sup>39</sup>

Kemudian wawancara dengan Ibu Reni Anggraini yang mengatakan hal serupa:

*“Melalui kerjasama ini alhamdulillah bisa menabung untuk masa depan anak karena tabungan itu sangatlah penting sebab kita tidak tau bagaimana nasib kedepannya jadi untukantisipasi maka perlu tabungan”*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Jasman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 05 April 2022

<sup>40</sup> Reni Anggraini, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 05 April

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Zauyah yang mengatakan bahwa:

*“Kalau menabung untuk masa depan anak tentu ada sedikit tabungan karena takutnya ada keperluan mendesak mbak. Biasanya dari kerjasama paruan atau akad musaqah ini setiap kali penjualan itu saya tabung minimal 20.000 sampai 30.000”.*<sup>41</sup>

Pernyataan berbeda juga peneliti dapat melalui wawancara kepada Ibu Dahniar dan bapak Rafles:

*“Kalau untuk menabung dari hasil kerjasama ini saya rasa belum mencukupi mengingat hasil yang saya dapatkan belum terlalu maksimal karena kondisi lahan yang tidak terlalu luas dan getah karet yang di dapat hanya sedikit sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah anak”.*<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk penjangaan keturunan yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan melalui akad *musaqah* ini yaitu mereka dapat menabung untuk masa depan anak-anaknya supaya dapat tercukupi segala kebutuhannya. Namun, ada juga dari beberapa informan yang belum mampu untuk menabung dikarenakan lahan yang digarap

---

<sup>41</sup> Zauyah, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2022

<sup>42</sup> Dahniar dan Rafles, Petani Penggarap dan Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2022

tidak terlalu luas sehingga hasil yang didapat belum terlalu maksimal.

e. Memelihara Harta (*Hifdzul Maal*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia mewujudkan dan memelihara harta dengan berusaha untuk mendapatkan harta. Bentuk penjagaan harta melalui implementasi akad *musaqah* ini yaitu dengan cara berhemat. Sehingga mereka bisa menambah pendapatan, melunasi hutang, dan merenovasi rumah.

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh ibu Nursimah:

*“Melalui kerjasama ini saya mendapat tambahan penghasilan untuk ditabung dan lahan yang saya miliki bisa terawat sehingga tidak terlantar begitu saja”.*<sup>43</sup>

Selanjutnya bapak Jasman menjelaskan pentingnya menjaga harta dengan memperhatikan penggunaannya. Selain untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak, hasil kerjasama ini juga digunakan untuk merenovasi rumah serta membeli perabotan yang penting. Berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>43</sup> Nursimah, Pemilik Lahan, Wawancara pada tanggal 15 Maret 2022

*"Melalui kerjasama ini pendapatan bapak bisa bertambah yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil dari mencetak batu bata dan itupun belum pasti karena tergantung dari pesanan. Sekarang semenjak melakukan kerjasama ini bisa membeli parabotan rumah tangga yang dianggap penting salah satunya kulkas serta merenovasi dapur yang atapnya bocor".<sup>44</sup>*

Kemudian wawancara dengan ibu Junaida yang mengatakan bahwa:

*"Sebelum melakukan kerjasama ini saya memiliki tanggungan hutang yang lumayan besar mbak dan sekarang semenjak melakukan kerjasama ini alhamdulillah pendapatan bertambah sehingga bisa melunasi hutang walaupun dengan cara mencicil tapi saya sangat bersyukur".<sup>45</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk penjagaan harta melalui implementasi akad *musaqah* yaitu petani penggarap maupun pemilik lahan menggunakan hasil kerjasama ini dengan cara berhemat. Sehingga mereka bisa menambah pendapatan, melunasi hutang, membeli parabotan rumah tangga dan merenovasi rumah. Selain itu juga melalui implementasi akad *musaqah* lahan yang dimiliki dapat terawat sehingga tidak terlantar begitu saja.

---

<sup>44</sup> Jasman, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 05 April 2022

<sup>45</sup> Junaida, Petani Penggarap, Wawancara pada tanggal 21 Maret 2022

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Akad *Musaqah* Petani Karet Di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur**

Mayoritas masyarakat Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur dalam memenuhi kebutuhannya bekerja di sektor pertanian. Bermata pencaharian sebagai petani tentunya memerlukan lahan untuk dikelola. Namun, tidak semua orang mempunyai lahan sendiri yang bisa di kelola dan ada juga yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Maka dari itu masyarakat Desa Suka Banjar banyak melakukan kerjasama *paruan* yang dalam hal ini perkebunan karet. Dalam Islam kerjasama di bidang penggarapan kebun disebut dengan istilah akad *musaqah*.

Para ulama *fiqh* seperti ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa *musaqah* mempunyai lima rukun. Salah satu rukun yang harus terpenuhi yaitu ijab dan qabul yang secara sederhana dapat diucapkan dengan lisan, tetapi sebaiknya dituangkan dalam surat perjanjian tertulis guna menghindari perselisihan.

Demikian juga implementasi akad *musaqah* di Desa Suka Banjar menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai

kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Inisiatifnya bisa datang dari pihak penggarap yang menawarkan jasanya untuk menggarap lahan milik orang lain maupun dari pihak pemilik lahan yang meminta kesediaan supaya lahannya digarap oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah saling mengenal sehingga adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dan juga ada yang beranggapan kalau membuat perjanjian secara tertulis itu terlalu rumit.

Pada praktiknya kerjasama akad *musaqah* di desa Suka Banjar untuk semua biaya berupa modal tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan dan pemeliharaan kebun maupun modal materi untuk membeli pupuk, alat menderes kulit karet, ember penampung getah karet, vitamin supaya getah karet yang dihasilkan dapat maksimal ditanggung oleh pihak penggarap. Sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami pohon karet dan menerima uang penjualan dari getah karet tersebut tanpa ikut campur terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penggarapan.

Sesuai dengan yang dijelaskan Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi mengenai penanggungan modal boleh ditanggung secara sepihak maupun kedua belah

pihak sama-sama menanggungnya.<sup>46</sup> Maka dari itu dapat dipahami bahwa untuk biaya penggarapan dalam kerjasama ini boleh ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.

Adapun untuk mekanisme bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani di Desa Suka Banjar sudah ditentukan diawal kesepakatan dengan persentase pembagian sama rata di mana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan getah karet tersebut dan waktu pembagian hasilnya biasanya dilakukan setiap seminggu sekali tepatnya pada hari kamis setelah getah karet tersebut dijual kepada pengepul. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Kemudian hasil (buah) yang diperoleh dari kebun itu menjadi hak bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Kemudian salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *musaqah* yaitu jangka waktu dalam perjanjian harus jelas karena transaksi ini mirip

---

<sup>46</sup> Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 677

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 397

dengan transaksi sewa-menyewa untuk menghindari ketidakpastian.<sup>48</sup> Namun pada praktiknya berbeda dengan yang diterapkan oleh petani di Desa Suka Banjar mengenai jangka waktu untuk menggarap kebun karet tidak ditentukan batas waktunya. Ketidakpastian jangka waktu dalam kerjasama ini dilatar belakangi karena pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya lahan yang digarap dan sudah menganggap pihak penggarap seperti saudara sendiri. Kerjasama ini akan berakhir apabila salah satu pihak menyudahi atau mengakhiri kesepakatan yang terjadi.

Dari praktik kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Suka Banjar dapat disimpulkan adanya unsur gharar karena belum sepenuhnya menerapkan apa yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Bentuk gharar yang dimaksudkan yaitu tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Jika ditinjau dari segi manfaatnya, penentuan batas waktu dalam pelaksanaan bagi hasil akad *musaqah* adalah sesuatu yang dipandang harus ada karena untuk menghindari penyimpangan yang merugikan salah satu pihak, seperti pemilik lahan yang dapat kapan saja mengambil lahannya saat kerjasama berlangsung dan

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 111-112

penggarap dapat kapan saja membatalkan kerjasama tersebut.

## **2. Dampak Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Karet Di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur**

Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam Islam kesejahteraan bukan hanya berfokus kepada pemenuhan aspek materi melainkan juga menekankan pada terpenuhinya kebutuhan spiritual. Implementasi akad *musaqah* yang dilakukan oleh para petani karet di Desa Suka Banjar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat karena bisa dikatakan bahwa dengan melakukan *paruan* atau akad *musaqah* ini bisa mengangkat perekonomian kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun petani penggarap yang mana sebelum melaksanakan akad *musaqah* perekonomian mereka hanya pas-pasan dan tidak cukup memenuhi keseluruhan kebutuhan. Setelah melakukan akad *musaqah* pemilik lahan bisa memaksimalkan penegelolaan karena sebelumnya lahan belum bisa diolah secara maksimal dan bagi pihak penggarap lahan bisa memenuhi kebutuhan *daruriat* (primer). Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya indikator kesejahteraan dari pemeliharaan lima tujuan

dasar yang meliputi agama (*Hifdzud Din*), jiwa atau hidup (*Hifdzud Nafs*), akal atau intelek (*Hifdzud Aql*), keturunan atau keluarga (*Hifdzud Nasl*), dan harta atau kekayaan (*Hifdzud Maal*).

Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan agama karena agama berperan sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam agama terdapat unsur keimanan dan unsur syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan tuhan-Nya maupun dengan sesama manusia.<sup>49</sup> Demikian juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad *musaqah* jika dilihat dari segi pemeliharaan agama dapat dikatakan sudah terpenuhi. Hal ini dibuktikan bahwa mereka tetap melaksanakan runinitas beribadah kepada Allah seperti menjalankan kewajiban sholat lima waktu, bersedekah atau berinfaq ke masjid.

Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan jiwa, yang mana Allah Swt mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia melalui pernikahan dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu Islam mengharuskan secara pasti untuk makan, minum, berganti pakaian dan lain-lain untuk menjamin kehidupan manusia. Demikian juga kesejahteraan petani

---

<sup>49</sup> Rohma Vihana Enggardini, Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 8, Agustus 2017, h. 604

penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad *musaqah* jika dilihat dari segi pemeliharaan jiwa yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang dan pangan. Hal ini dibuktikan dengan para petani penggarap maupun pemilik kebun mampu membeli daging ayam, ikan, dan kebutuhan pokok yang lainnya serta sesekali bisa juga membeli pakaian untuk anak-anak.

Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan akal yaitu Allah Swt melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal, oleh karena itu Allah Swt mensyariatkan untuk menjaganya. Langkah yang perlu dilakukan orang Islam untuk mencerdaskan akalnya ialah melalui pendidikan.<sup>50</sup> Demikian juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad *musaqah* jika dilihat dari segi pemeliharaan akal yaitu mereka merasa sangat terbantu karena dapat meringankan dalam membiayai pendidikan anak-anaknya yang sebelum melakukan kerjasama sering terkendala dana. Hal ini dibuktikan mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun untuk biaya pendidikan ke jenjang perguruan

---

<sup>50</sup> Rohma Vihana Enggardini, Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 8, Agustus 2017, h. 604

tinggi masih perlu pendapatan lain seperti memiliki ternak.

Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan keturunan, berarti merawat jenis kemanusiaan dan menumbuhkan cinta, serta kasih sayang diantara manusia.<sup>51</sup> Islam menganjurkan untuk menjaga keturunan dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya untuk menjaga keturunan yaitu dengan cara bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhannya. Demikian juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad *musaqah* jika dilihat dari segi pemeliharaan keturunan ada yang sudah terpenuhi karena mereka bisa menabung untuk masa depan anak-anaknya supaya dapat tercukupi segala kebutuhannya. Namun, ada juga dari beberapa informan yang belum mampu untuk menabung dikarenakan lahan yang digarap tidak terlalu luas dan kurangnya perawatan sehingga hasil yang didapat belum terlalu maksimal.

Kesejahteraan dilihat dari segi pemeliharaan harta bisa dilakukan melalui salah satu cara yaitu dengan mengantisipasi perbuatan yang melanggar aturan seperti

---

<sup>51</sup>Rohma Vihana Enggardini, Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 8, Agustus 2017, h. 604

mencuri, berjudi, menyogok, boros dan lain-lainnya.<sup>52</sup> Demikian juga kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan melalui kerjasama akad *musaqah* jika dilihat dari segi pemeliharaan harta yaitu petani penggarap maupun pemilik lahan menggunakan hasil kerjasama ini dengan cara berhemat. Sehingga mereka bisa menambah pendapatan, melunasi hutang, membeli parabotan rumah tangga yang dianggap penting dan merenovasi rumah. Selain itu juga melalui implementasi akad *musaqah* lahan yang dimiliki dapat terawat sehingga tidak terlantar begitu saja.

---

<sup>52</sup> Rohma Vihana Enggardini, Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 8, Agustus 2017, h. 604

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Implementasi akad *musaqah* yang diterapkan oleh petani di Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Mengenai biaya berupa modal tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan dan pemeliharaan maupun modal materi untuk membeli pupuk ditanggung oleh pihak penggarap. Kemudian untuk persentase pembagian hasil dilakukan dengan sama rata di mana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan getah karet tersebut. Dalam kerjasama akad *musaqah* ini tidak ditentukan batas waktu berakhirnya dan apabila salah satu diantara pihak penggarap atau pemilik lahan mengalami musibah misalnya meninggal dunia maka kerjasama ini bisa diteruskan atau dihentikan sesuai keputusan ahli waris dari masing-masing pihak. Pada praktiknya kerjasama akad *musaqah* ini sudah berjalan cukup baik, namun masih ada petani penggarap

yang pernah melakukan kecurangan dengan menjual diam-diam hasil getah karet.

2. Implementasi akad *musaqah* yang dilakukan oleh para petani karet di Desa Suka Banjar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat karena bisa dikatakan dengan melakukan *paruan* atau akad *musaqah* ini bisa mengangkat perekonomian kedua belah pihak baik itu pemilik lahan maupun petani penggarap. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya indikator kesejahteraan dari pemeliharaan lima tujuan dasar yang meliputi agama (*Hifdzud Din*) terlihat dari mereka tetap melaksanakan rutinitas beribadah seperti sholat, sedekah, dan infak. Pemeliharaan jiwa (*Hifdzud Nafs*) terlihat dari terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan. Pemeliharaan akal (*Hifdzud Aql*) terlihat dari terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Pemeliharaan keturunan (*Hifdzud Nasl*) yaitu mereka dapat menabung untuk masa depan anaknya. Kemudian pemeliharaan harta (*Hifdzud Maal*) mereka bisa menambah pendapatan, merenovasi rumah, dan lahan yang dimiliki bisa terawat atau terjaga.

## **B. SARAN**

1. Untuk Masyarakat Khususnya Petani
  - a. Sistem perjanjian atau akad yang dilakukan secara lisan hendaknya dilakukan juga secara tertulis

karena perjanjian secara tertulis memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari apabila adanya perselisihan diantara dua belah pihak.

- b. Hendaknya jangka waktu perjanjian akad *musaqah* diperjelas sampai kapan berlangsungnya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila salah satu pihak baik pihak pemilik lahan atau penggarap membatalkan akad sewaktu-waktu.
- c. Kepada petani penggarap apabila melakukan kerjasama akad *musaqah* hendaknya memiliki sifat amanah dan jujur dalam pembagian hasil. Kemudian untuk pemilik lahan sebaiknya melakukan pengawasan terkait dengan hasil yang didapatkan guna menghindari kecurangan.

## 2. Untuk Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada peneliti tentang implementasi akad *musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akad *musaqah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghufron dan Sapiudin S. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, terj.* Abu Firly Bassam Taqy. Jawa Barat: Qin Mahdi. 2015.
- Alimuddin. “Praktek *Musaqah* dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits)”. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*. Vol. 2 No. 1, 2017.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, terj.* Arif Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing. 2010.
- Azhim, Abdul bin Badawi Al-Khalafi. *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah, terj.* Ma’ruf Abdul Jalil. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet. Kedua*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Revisi*. Surabaya: Karya Agung Surabaya. 2006.
- Enggardini, Rohma Vihana. “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 4 No. 8 Agustus 2017.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial, Refika Aditama*. Bandung: 2012.

- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman.dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Haryati, Dina. “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)”. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. Vol.4 No. 2 Febuari 2019.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi”. *Jurnal At-Taqaddum*. Vol. 8, No. 1 Juli 2016.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Keumala, Cut Muftia. “Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah Solusi”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 9, No 1 Tahun 2018.
- Maman, Ujang dkk. ”*Al-Musaqah And Sharia Agribusiness System: An Alternative Way To Meet Staple Food Selvesufficiency In Contemporary Indonesia*”. *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 14, No 2. Desember 2017. Doi: <http://dx.doi.org/10.24239/jsi.v14i2.448.189-231>.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Maymunah. “*Analisis Penerapan Pola Bagia Hasil Pemilik Kebun Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspketif Ekonomi Islam*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Pusparini, Martini Dwi. “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)”. *Islamic Economics Journal*. Vol.1 No.1 Juni 2015.
- Rahmat, Syafei. *Fiqh Muamala, Cet. V*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Rusnah. “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.2020.
- Said, Muh. *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Pengembangan*. Riau: Suska Press. 2008.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif: R&D, Cet. 25*. Bandung: CV Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Cet. 11*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Syahadatina, Dini. “Implementasi Paron di Desa Guluk-Guluk Dalam Tinjauan Fiqh Empat Mazhab”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3 No. 2. 2020.
- Widyastuti, Asrtiana. “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”.

*Economics Development Analysis Journal*. Vol. 1 No.2.  
2012.

Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif: PTK R&D*. Jakarta: Bumi Aksara. 2018

Yusuf, A Mursi. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Yusup, Ananda Muhammad. "*Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat*". Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2020.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Thesa Lonica

N I M : 1811130040

Prodi : Ekonomi Syariah

Semester : 7 (Tujuh) *akhir*

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1\***: IMPLEMENTASI MUSAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)

2. **Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

3. **Judul 2\***: .....

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan *Bisa dilanjutkan*

Pengelola Perpustakaan

*[Signature]*  
Ayu Yuningaila, M.E.K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan *dapat dilanjutkan*

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

*[Signature]*  
Nonia Afrany, ME

IV. Judul Yang Disahkan

*judul ditinjau bukanlah bab 2, akhir.*

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, .....

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

*[Signature]*

Mahasiswa

*[Signature]*  
Thesa Lonica



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : 30 November 2021  
Nama Mahasiswa : Thesa Lonica  
NIM : 1811130040  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pendekatan Maqasid syariah (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)	 Thesa Lonica	 Aminah At-Tajir Me

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan,

Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Thesa Lonica  
NIM : 1811130040  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Penggunaan kata hubung	Perbaiki
2	HURUF kapital	Perbaiki
3	Kalimat antar paragraf dilatar belakang harus bertubungan	Perbaiki
4	Impeorman peneitian	Diperjelas
5	Referensi analisis data	Dicantumkan

Bengkulu, 30 -11 - 21  
Penyeminar,

  
NIP. 199210212019012001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Implementasi Akad MUSAQAH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)" yang disusun oleh :

Nama : Thesa Lonica  
NIM : 1811130040  
Prodi : Ekonomi Syariah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 November 2021 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.


Bengkulu, November 2021 M  
Rabiul Awal 1443 H

**Mengetahui**



Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M  
NIP. 197705092008012014

**Penyeminan**



Amimah Oktarina, ME  
NIP. 199210212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1741/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP. : 197412022006042001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nonie Afrianty, ME  
NIP. : 199304242018012002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Thesa Lonica  
Nim. : 1811130040  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI MUSAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH (STUDI PADA PETANI KARET DESA SUKA BANJAR KABUPATEN KAUER).
- Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 08 Desember 2021  
Plt. Dekan,

  
Dr. Isnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
  2. Dosen yang bersangkutan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172  
Website: www.uinfabsengkulu.ac.id

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Implementasi Akad MUSAQAH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)" yang disusun oleh :

Nama : Thesa Lonica  
Nim : 1811130040  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Februari 2022 M  
Rajab 1443 H

Pembimbing I

Dr. Desi Isnaini, M. A  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Nonie Afrianty, M. E  
NIP. 199304242018012002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, Ek  
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0276/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/02/2022 Bengkulu, 07 Februari 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.  
Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan  
Tetap Kabupaten Kaur.  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi  
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Thesa Lonica  
NIM : 1811130040  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul : Implementasi Akad MUSAQAH Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Pada  
Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur).

Tempat Penelitian : Desa Suka Banjar Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.  
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Menggetahui  
Wakil Dekan I

Nurul Hak



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
KECAMATAN TETAP  
DESA SUKA BANJAR

Alamat: Desa Suka Banjar Kecamatan Tetap Kode Pos 38563

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 145/44/SKB/KCT/KK/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elian Susanto

Jabatan : Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Thesa Lonica

NIM : 1811130040

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Suka Banjar Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal April 2022 guna memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Banjar, April 2022

Mengetahui Kepala Desa



Elian Susanto

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Thesa Lonica  
NIM : 1811130040  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)

## DAFTAR PERTANYAAN

### A. Kerjasama *Musaqah*

1. Berapa luas kebun karet yang bapak/ibu miliki?
2. Mengapa bapak/ibu melakukan kerjasama bagi hasil?
3. Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kebun karet yang bapak/ibu lakukan, apakah ada perjanjian tertulis tentang sistem penggarapannya?
4. Berapa lama jangka waktu yang disepakati dalam kerjasama penggarapan kebun karet tersebut?
5. Bagaimana kelanjutan kerjasama ini jika salah satu pihak mengalami musibah atau meninggal?
6. Apakah ada campur tangan dari pihak pemilik kebun setelah lahan diserahkan kepada petani penggarap?
7. Bagaimana sistem pembagian hasil dari kebun karet tersebut? apakah sudah ditentukan masing-masing bagian sejak awal perjanjian?

8. Apa keuntungan atau kerugian yang bapak/ibu rasakan dari sistem penggarapan ini?
9. Pernahkan terjadi perselisihan selama berlangsungnya bagi hasil kebun karet ini dan bagaimana cara penyelesaiannya?

#### **B. Indikator Kesejahteraan**

1. Kebutuhan Materi
  - a. Apakah dalam melakukan kerjasama dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari?
  - b. Bagaimana keadaan materi, kondisi rumah Bapak/Ibu setelah dilaksanakannya akad *musaqah*?
2. Kebutuhan Fisik


Apakah akad *musaqah* dapat membantu memenuhi kebutuhan kesehatan seperti biaya berobat saat sakit?
3. Kebutuhan Mental

Apakah hasil dari kerjasama penggarapan kebun karet ini dapat membantu bapak/ibu dalam membiayai pendidikan anak?
4. Kebutuhan Spiritual
  - a. Apakah penghasilan yang bapak/ibu peroleh dari adanya kerjasama bagi hasil ini digunakan untuk kehidupan beragama seperti sedekah, infaq, dan sebagainya?

- b. Dalam pelaksanaan kerjasama akad *musaqah*, apakah pernah terjadi kecurangan dalam pembagian hasil?


Bengkulu, Februari 2022 M  
Rajab 1443 H

Peneliti




**Thesa Lonica**  
NIM. 1811130040

Pembimbing I



**Dr. Desi Ispaini, MA**  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II



**Nonie Afrianty, ME**  
NIP. 199304242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfashengkulu.ac.id](http://www.uinfashengkulu.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Thesa Lonica                      Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130040                      Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, MA  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan  
Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka  
Banjar Kabupaten Kaur)


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	15 Desember 2021	Menyerahkan SK Pembimbing	Buat Sesuai Pedoman	
2.	03 Februari 2022	1. Pedoman Wawancara 2. Penulisan Kata Asing 3. Perhatikan Penggunaan Huruf Kapital	a. Perbaiki b. Dicetak Miring	
3.	03 Februari 2022	1. Latar Belakang 2. Informan Penelitian 3. Teknik Pengumpulan Data	a. Perbaiki b. Jelaskan Secara Detail	

4.	18 Februari 2022	Footnote	Footnote Tiap Bab Dimulai Dari 1	
5.	18 Februari 2022	1. Spasi Penulisan Arab 2. Daftar Pustaka	Perbaiki Sesuai Saran	
6.	25 Februari 2022	1. Bab I-III 2. Pedoman Wawancara	ACC	
6.	18 Mei 2022	Perubahan Judul	Perbaiki Sesuai Saran	
7.	27 Mei 2022	1. Footnote 2. Spasi	a. Footnote dari Buku Terjemahan Harus Mencantumkan Ahli Bahasanya b. Penulisan TA Berdasarkan Pedoman 1,5 Spasi	

8	31 Mei 2022	BAB I-V	ACC	
---	-------------	---------	-----	---


Bengkulu, Mei 2022

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis



**Yenti Sumarni, SE, MM**  
NIP. 197904162007012020

Pembimbing I



**Dr. Desi Isnaini, MA**  
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Thesa Lonica Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130040 Pembimbing II : Nonie Afrianty, ME  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	15 Desember 2021	Menyerahkan SK Pembimbing	Buat Sesuai Pedoman	
2.	16 Desember 2021	1. Latar Belakang 2. Rumusan Masalah 3. Footnote	Perbaiki	
3.	28 Desember 2021	1. Latar Belakang 2. Landasan Teori 3. Buat Pedoman Wawancara	a. Tambahkan Nilai HDI Internasional dan Tingkat Bunuh Dirinya b. Tambahkan Mekanisme Musaqah	

4.	20 Januari 2022	1. Latar Belakang 2. Pedoman Wawancara	a. Perbaiki Sesuai Saran Sebelumnya b. Jabarkan Sesuai Indikator	
5.	27 Januari 2022	Pedoman Wawancara	Perbaiki	
6.	03 Februari 2022	1. Bab I-III 2. Pedoman Wawancara	ACC	
7.	14 April 2022	1. Hasil Penelitian 2. Pembahasan	a. Langsung Ke Indikator Dari Pertanyaan Penelitian b. Tidak Perlu Menyajikan Indikator Tapi Dirangkaikan Ke Dalam Paragraf	

8.	25 April 2022	BAB I-V	ACC	
----	---------------	---------	-----	--


Bengkulu, April 2022

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis



Yenti Sumarni, SE, MM  
NIP. 197904162007012020

Pembimbing II



Nonie Afrianty, ME  
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kuta Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172  
Website: [www.uirfasbengkulu.ac.id](http://www.uirfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 32.../SKLP-FEBI/24/6/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Thesa Lonica  
NIM : 1811130040  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  
Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)  
Similarity Index : 10...%  
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir  
melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Prodi Ekonomi Syariah

  
**Herlina Yustati, MA, Ek**  
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM  
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 5117  
Website: [www.uinfusbengkulu.ac.id](http://www.uinfusbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Thesa Lonica  
NIM : 1811130040  
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari Selasa, tanggal 30 November atas saran dan perbaikan dari pembimbing I dan II maka proposal dengan

Judul : Implementasi Akad MUSAQAH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)

Diubah menjadi : Implementasi Akad MUSAQAH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar Kabupaten Kaur)

namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu.....2022

Peneliti

Thesa Lonica  
1811130040

Mengetahui  
Pengelola Perpustakaan FEBI

Ayu Yuningih, MEK.

Menyetujui

Pembimbing I

M. Desi Snaini, MA  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II

Nonie Afrianty, ME  
NIP. 199304242018012002

## **DOKUMENTASI**

### **Wawancara Dengan Bapak Elian (Kepala Desa Suka Banjar)**



### **Wawancara Dengan Ibu Reni Angraini (Pemilik Lahan)**



### **Wawancara Dengan Bapak Rafles (Pemilik Lahan)**



### **Wawancara Dengan Ibu Nursimah (Pemilik Lahan)**



**Wawancara Dengan Bapak Erman (Petani Penggarap)**



**Wawancara Dengan Ibu Zauyah (Petani Penggarap)**



**Wawancara Dengan Bapak Jasman (Petani Penggarap)**



**Wawancara Dengan Ibu Junaida (Petani Penggarap)**



## Wawancara Dengan Ibu Zauyah (Petani Penggarap)



## Penjualan Getah Karet



## Lahan Yang Digarap

